TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA KANDANG ATAS PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARAN KALI COMAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ISMIATI

NIM. 10322100

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA KANDANG ATAS PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARAN KALI COMAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
ISMIATI
NIM. 10322100

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismiati

NIM : 10322100

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang Atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Ismiati

NIM: 10322100

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ahmad Fauzan, M.S.I.

Perumaham Pisma, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Ismiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di -

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ismiati

NIM : 10322100

Judul : **Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang Atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal dalam Perspektif *Maqashid Syariah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2026

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I.

NIP. 198609162019031014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ismiati
NIM : 10322100
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang Atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

Telah diujikan pada hari Rabu, 21 Oktober tahun 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 26 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيْلَ *qīla*
- يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *tak 'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — *Lillāhil umuru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini setelah melalui berbagai proses yang panjang. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga bagi penulis serta seluruh dosen dan staf fakultas syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran administrasi selama masa perkuliahan.
3. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta sumber kekuatan terbesar penulis Bapak Muchari dan ibu Makhrifah, yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi, dan membimbing dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa memberikan dukungan serta selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
4. Kepada kakak-kakak penulis, Mas Syaiful Huda dan istri serta Mbak Inayatilah dan suami, juga adik penulis Arya Dianurridho terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan di setiap momen perjalanan penulis. Kehadiran kalian semua menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri, dan pencapaian ini juga merupakan bagian dari doa dan dukungan kalian semua.
5. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

6. Abah Kiai Fakhrudin dan Ibu Nyai Rumsah beserta keluarga besar Pondok Ittihadus Syafi'iyah, yang dengan keteladanan, kebijaksanaan, dan nasihat-nasihatnya telah menjadi panutan dan sumber inspirasi selama penulis menempuh pendidikan. Terimakasih atas doa, bimbingan, perhatian, serta ilmu yang telah diberikan, sehingga penulis dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menyelesaikan studi ini.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan, berjuang, bangkit, menghadapi rasa lelah dan keraguan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Semoga segala usaha, kerja keras dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang baik.

MOTTO

“Allah SWT. tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT. berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa”

(Fstvlst)

“Believe in yourself”

ABSTRAK

Ismiati. 2026. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang Atas Pengelolaan Sampah Di Bantaran Kali Comal Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Ahmad Fauzan, M.S.I**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di Bantaran Kali Comal. Tuumpukan sampah tersebut mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Belum optimalnya pengangkutan dan pengolahan sampah menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang atas pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal serta mengkajinya dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa serta masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Pemerintah Desa Kandang, pengelola TPS atau pasar, masyarakat sekitar, dan tokoh agama. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori tanggung jawab M. Philipus Hadjon dan perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur untuk mengkaji pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa serta upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kandang telah melakukan beberapa upaya, seperti memasang pagar di sekitar TPS, melaksanakan kerja bakti, berkoordinasi dengan pengelola pasar dan masyarakat, serta membahas alternatif penyelesaian melalui musyawarah. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat peningkatan volume sampah, kesulitan tenaga pengelola, keterbatasan biaya dan lokasi pemrosesan akhir, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Berdasarkan teori M. Philipus Hadjon, tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab jabatan. Sementara itu, dalam perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur, pengelolaan sampah berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah Desa, Pengelolaan Sampah, *Maqashid Syariah*

ABSTRACT

Ismiati. 2026. *The Responsibility of the Kandang Village Government Regarding Waste Management Along the Banks of the Comal River: A Maqashid Sharia Perspective. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* ***Supervisor: Ahmad Fauzan, M.S.I.***

This research is motivated by waste management issues in Kandang Village, specifically at the temporary waste collection site located along the banks of the Comal River. The accumulation of waste, unpleasant odors, and suboptimal waste transportation and processing indicate significant challenges in current management practices. This study aims to analyze the responsibilities of the Kandang Village Government regarding waste management along the Comal River, examined through the lens of Maqashid Syaria (the objectives of Islamic law). It is hoped that this research will contribute to the field of Constitutional Law and serve as a basis for evaluation by the village government, ultimately fostering sustainable waste management.

The study employs an empirical juridical method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Research informants included representatives from the Kandang Village Government, managers of the waste collection site or local market, local residents, and religious leaders. The collected data were analyzed qualitatively, utilizing M. Philipus Hadjon's theory of responsibility alongside Ibnu Asyur Maqashid Syaria framework to evaluate the village government's fulfillment of its duties and its efforts to promote the public good (maslahah).

The findings indicate that the Kandang Village Government has undertaken several initiatives, such as installing fencing around the waste collection site, organizing community clean-up events, coordinating with market managers and local residents, and discussing potential solutions through deliberation. However, these efforts remain suboptimal due to an increasing volume of waste, a shortage of personnel, limited funding, a lack of suitable final disposal sites, and a low level of awareness among some community members. Based on M. Philipus Hadjon's theory, these responsibilities are classified as official or institutional duties. Meanwhile, from the perspective of Ibnu Asyur Maqashid Syariah, waste management is intrinsically linked to the public interest and the prevention of harm. Consequently, there is a need for strengthened coordination, improved infrastructure, and greater community participation.

Keywords*: Village Government Responsibility, Waste Management, Maqashid Sharia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah berbagai tantangan, hambatan, suka, duka yang penulis hadapi dalam perkuliahan maupun dalam penelitian skripsi ini.

Namun berkat doa, dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penluis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik, Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

8. Abah Kiai Fakhrudin beserta keluarga besar Pondok Ittihadus Syafi'iyah Pekalongan.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, dan berbagai narasumber yang telah memberikan kesempatan, bantuan, informasi, data, serta berbagai kemudahan yang sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, civitas akademika, serta para pembaca, dan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara

Pekalongan, 14 Oktober 2026

Ismiati

DAFTAR ISI

COVER i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

NOTA PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

PERSEMBAHAN xii

MOTTO xiv

ABSTRAK xv

KATA PENGANTAR xvii

DAFTAR ISI xix

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GAMBAR xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Kerangka Teori 6

F. Penelitian Relevan 10

G. Metode Penelitian 13

H. Sistematika Penulisan 16

BAB II TEORI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN TEORI MAQASHID SYARIAH 18

A. Teori Tanggung Jawab Pemerintah 18

B. Teori Maqashid Syariah 27

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KANDANG 41
A. Profil Desa Kandang..... 41
B. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Desa Kandang 46
C. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal 49
BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA KANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DESA KANDANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH 57
A. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal..... 57
B. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal Perspektif Maqashid Syariah 69
BAB V PENUTUP..... 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan..... 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Kandang..... 41
Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kandang 43
Gambar 3.3 Struktur BPD Desa Kandang..... 45

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kawasan permukiman kumuh dalam jumlah cukup tinggi. Salah satu daerah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kabupaten Pemalang. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kondisi permukiman, tetapi juga dengan pengelolaan sampah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan volume. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah memerlukan perhatian dan penanganan yang dilakukan secara berkelanjutan.[1]

Berdasarkan pemberitaan pada Januari 2026, masyarakat Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, mengeluhkan keberadaan tumpukan sampah di Bantaran Kali Comal yang menurut keterangan warga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tumpukan sampah tersebut juga dilaporkan telah melebar hingga ke bantaran kali comal dan menimbulkan bau tidak sedap, terutama ketika musim hujan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena sampah berpotensi terbawa arus sungai dan menyebabkan pencemaran lingkungan.[2]

Secara yuridis, Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Sebagai bentuk tindak lanjut terhadap ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Adanya

[1] Aisya Yudiana Dewi dan Maesaroh, "Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang," *Jurnal Of Management & Publick Policy Vol.*15, No.1 (2025), Doi: https://doi.org/10.14710/jppmr.v15i1.54980

[2] Lampu Merah, "*Warga Keluhkan TPS Ilegal Menggunung di Bantaran Kali Comal Pemalang,*" diakses 5 September 2026. https://lampumerah.id/warga-keluhkan-tps-ilegal-menggunung-di-bantaran-kali-comal-pemalang

peraturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten saja, melainkan juga melibatkan pihak-pihak lain yang berkaitan, seperti pemerintah desa dalam pelaksanaannya.[3]

Keterlibatan pemerintah desa berkaitan erat dengan penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Dalam merumuskan rencana pembangunan, pemerintah desa perlu menyesuaikannya dengan arah pembangunan yang disusun berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten. Penyusunan rencana tersebut dilaksanakan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai wadah untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan di tingkat desa. sebagai forum untuk membahas dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa memiliki keterkaitan dengan perencanaan pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.[4]

Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang peranan kunci dalam upaya pengelolaan sampah di sepanjang bantaran sungai. Lembaga pemerintah desa berperan penting dalam mengatasi permasalahan di Desa Kandang, khususnya terkait pengelolaan sampah. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana utama upaya pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19, Desa memiliki kewenangan dalam berbagai bidang pelaksanaan fungsi pemerintahan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

[3]Tamrin Muchsin, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020), 74. DOI: https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"

pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta pemberdayaan warga desa. Kewenangan tersebut juga mencakup pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan pada tingkat lokal desa. Pelaksanaan kewenangan desa tetap memperhatikan hak asal usul, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, yang keberadaannya diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Sungai merupakan sumber kehidupan yang vital dan memiliki fungsi ekologis yang penting; namun pada kenyataannya, sungai sering kali dijadikan tempat pembuangan sampah, baik secara langsung maupun melalui keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) yang tidak memenuhi ketentuan zonasi dan peraturan lingkungan hidup. Salah satu contoh nyata adalah keberadaan TPS di bantaran Kali Comal di Kabupaten Pemalang, yang telah menyebabkan berbagai masalah seperti pencemaran air, bau tidak enak, dan risiko banjir akibat terhambatnya aliran sungai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan dalam kenyataan. Pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab hukum pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya.[6]

Terkait kawasan perairan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengatur larangan terhadap berbagai aktivitas yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian sungai, termasuk penempatan fasilitas yang berpotensi mencemari aliran sungai. Penempatan TPS di bantaran kali dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan tersebut jika tidak memenuhi standar lingkungan hidup.[7]

Selain dikaji dari perspektif hukum positif, persoalan pengelolaan sampah juga menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya

[5] Rostika Daud, dkk, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara," *Journal of Innovative and Creativity* Vol. 5, No. 18 (2025), 26.

[6] Muslimah Hayati, "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Kali Kota Banjarmasin," Vol.10, No.2, 173.

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*. Maqashid Syariah merupakan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Membuang sampah sembarangan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan serta nilai-nilai Islam yang melarang perusakan bumi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban administratif hukum, melainkan juga tanggung jawab moral dan religius demi menjamin kesejahteraan masyarakat.[8]

Selain persoalan hukum dan lingkungan, kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Kandang juga menjadi salah satu aspek yang memperkuat relevansi penggunaan perspektif *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini. Desa Kandang, Kecamatan Comal, merupakan wilayah yang kebanyakan penduduknya beragama Islam. Sehingga nilai-nilai keislaman memiliki relevansi dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Kondisi tersebut menjadi penting dalam penelitian ini karena persoalan sampah di Bantaran Kali Comal tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan pemerintahan, tetapi juga dapat dianalisis berdasarkan nilai keislam yang menekankan kemaslahatan, kebersihan, serta larangan melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, penggunaan perspektif *Maqashid Syariah*, relevan untuk melihat sejauh mana pengelolaan sampah oleh Pemerintah Desa Kandang dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan unsur kebaruan jika dibandingkan dengan kajian-kajian terdahulu. Penelitian sebelumnya pada umumnya lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, atau kewenangan pemerintah desa dari perspektif hukum positif. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji tanggung jawab

[8] Ahmad Sarip Saputra, "*Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian dari Maqāṣid Al-Sharī'ah*," https://www.maaliflaammiim.sch.id/2023/01/hifdh-al-biah-sebagai-bagian-dari.html (Diakses 25 juli 2026)

Pemerintah Desa Kandang dalam mengelola sampah di Bantaran Kali Comal dengan memadukan teori tanggung jawab pemerintah dan *Maqashid Syariah*.. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih menyeluruh mengenai upaya Pemerintah Desa dalam menjalankan tanggung jawabnya, mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum dan praktik di lapangan, serta menawarkan rekomendasi pengelolaan sampah yang tidak hanya melengkpi ketentuan hukum positif namun juga selaras dengan nilai-nilai kesejahteraan dalam Islam.[9]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal?
2. Bagaimana Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal dalam Perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal.
2. Untuk Mengalisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang atas Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara yang membahas tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan

[9] Muhammad Thoha, "*Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Bi'ah*," Skripsi, UIN Ponorogo, 2026, 26.

lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik mengenai penggunaan teori *Maqashid Syariah*, dalam mengkaji tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah di bantaran sungai.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawabnya terhadap pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal, agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai *Maqashid Syariah.*

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mengambil tindakan, melainkan juga perlu menjamin bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan berlandaskan ketentuan hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan fungsi Setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku.[10]

[10] Muhamad Habibullah AR dkk, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.3, No.2, (2025): 89, Doi : https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

Tanggung jawab pemerintah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pelayanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.[11]

Menurut Philipus M. Hadjon, tanggung jawab pemerintah berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan pemerintahan. Setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya (*doelmatigheid*) dan tidak boleh disalahgunakan (*detournement de pouvoir*). Apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pemerintahan, maka pejabat atau badan pemerintahan dapat dikenai pertanggungjawaban melalui mekanisme administratif, perdata, ataupun pidana, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab pemerintah digunakan sebagai dasar untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan kewajiban Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas serta kewenangannya di bidang pengelolaan sampah. Pada prinsipnya, pemberian kewenangan kepada pemerintah juga membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab atas pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Kandang sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi lingkungan di wilayahnya. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pengelolaan sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk

[11] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Depok: Rajawali Pers, (2020), hlm. 305–309

[12] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negar,* 320

melindungi masyarakat dari dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan keberadaan dan penumpukan sampah di Bantaran Kali Comal yang berpotensi mengganggu kebersihan serta kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Istilah *Maqashid al-Syaria*h tersusun atas dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari maqsad yang bermakna tujuan atau maksud yang hendak dicapai. Adapun *al-syariah* merujuk pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan manusia, baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *Maqashid al-Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan dan maksud yang terkandung dalam penetapan hukum Islam oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya.[13]

Ibnu Asyur dengan jelas menyatakan bahwa tujuan hukum Islam harus didasarkan pada kemaslahatan. Karena s*yari'* mempunyai kewenangan untuk menentukan jenis-jenis maslahah, batas-batasnya, dan tujuannya, sehingga menjadikannya pedoman untuk diikuti. Ada empat landasan yang membentuk atau memantapkan pendapat Ibnu Asyur. Gagasan atau teori dasar *Maqasid al-Shariah* meliputi: fitrah, toleransi *(al-Simahah),* persamaan *(al-Musawah),* kebebasan *(al-Hurriyyah).* Keempat landasan ini memiliki pembagian hierarkis dan belum pernah dibahas secara menyeluruh dan universal dalam prinsip-prinsip ushuliyyah, sehingga penerapan aturan ushuliyyah cenderung menghasilkan interpretasi teks secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks.[14]

Ibnu Asyur mendefinisikan *maslahah* sebagai karakteristik suatu tindakan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat baik bagi orang banyak

[13] Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 74.

[14] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al Buthi*, (Sefa Bumi Persada, 2021), 216

maupun individu secara berkelanjutan. Dalam konteks *muamalah* modern, *maslahah* merujuk pada kepentingan atau manfaat, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara khusus, *maslahah* mengacu pada manfaat yang dapat dirasakan oleh individu ketika tindakan yang dilakukannya turut berkontribusi pada kepentingan masyarakat luas yang terdiri dari banyak individu. Sementara itu, manfaat umum biasanya diperoleh sebagai dampak ikutan atau konsekuensi logis dari manfaat khusus, contohnya adalah perlindungan harta benda dari tindakan yang berlebihan.[15]

Ibnu Asyur dalam penafsiran ayat *fasad* dan *islah* menekankan bahwa upaya memelihara dan melindungi lingkungan hidup merupakan slah satu bentuk pelaksanaan ajaran agama. Beliau juga menyoroti pentingnya menjaga lingkungan serta menjelaskan bahaya akibat merusaknya, mengingat manusia memiliki keterkaitan erat dengan makhluk lain di alam semesta. Dalam perspektif Ibnu Asyur, kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran dapat dipandang sebagai implementasi *maqashid syariah* karena berorientasi pada kemaslahatan publik dan pencegahan kerusakan. Oleh sebab itu, tanggung jawab Pemerintah Desa dalam mengelola sampah di Bantaran Kali Comal tidak hanya merupakan kewajiban menurut hukum positif, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas.[16]

[15] Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020) 127.

[16] Safa, "*Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat - Ayat Fasad Dan Iṣlaḥ Menurut Tafsir Tahrir Wa At Tanwir Karya Ibnu Asyur*)", Skripsi, UIN Pekalongan, 2025, 93.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Penulis, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rostika Daud, Sofyan Al-Hadar, dan Olgha S. Nusu. (2025). "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara"[17]	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa telah berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator, namun pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum adanya peraturan desa khusus tentang sampah.	Sama-sama membahas peran/tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan sampah, dan meneliti masalah lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah di kawasan perairan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan sampah di wilayah pesisir pantai dan menggunakan perspektif administrasi publik. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Desa dengan perspektif *Maqashid Syariah*.
2.	Muslimah Hayati. (2022). "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Kali Kota	Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah memenuhi tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah di kawasan kali dengan menerbitkan berbagai	Sama-sama membahas tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah di kawasan kali serta pentingnya kebijakan pemerintah dan partisipasi	Penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan hukum positif. Sementara penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dengan

[17] Rostika Daud, dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 18, 2025.

	Banjarmasin”.[18]	peraturan daerah dan kebijakan pengelolaan sampah.	masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.	Perspektif *Maqashid Syariah*.
3.	Abdul Hakim. (2022). berjudul “*Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Siyasah”*[19]	Penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Perdes tentang pengelolaan sampah belum berjalan maksimal karena keterbatasan TPS, minimnya tenaga kerja, kurangnya anggaran, sarana yang tidak memadai, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat..	Sama-sama membahas pengelolaan sampah di tingkat desa, menggunakan penelitian lapangan (empiris), dan mengkaji peran pemerintah desa dari perspektif hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Peraturan Desa Way Galih dan dianalisis menggunakan perspektif *Fikih Siyasah*. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal.
4.	Yoga Rahmadhani. (2023). “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tertib Membuang Sampah (Studi	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penerapan ketentuan mengenai pembuangan sampah yang benar belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat	Sama-sama membahas pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah, menggunakan penelitian hukum empiris, serta mengkaji permasalahan sampah dari perspektif hukum Islam.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Barat dan ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah.* Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan berfokus pada tanggung jawab

[18] Muslimah Hayati, “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Sungai Kota Banjarmasin,” Vol.10, No.02, 2022.

[19] Abdul Hakim, “*Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan”*), Skrpsi, UIN Lampung, 2022.

	di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)"[20]	dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan		Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal.
5.	Gita Fitriani. (2019). "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)"[21]	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung masih belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini terlihat dari penggunaan metode pembuangan terbuka (open dumping) di tempat pemrosesan akhir (TPA), yang disertai dengan berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan, sumber daya manusia, anggaran, kendaraan pengangkut, serta sarana dan prasarana pendukung.	Sama-sama membahas pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan, menggunakan penelitian lapangan (empiris), dan mengkaji permasalahan sampah dari perspektif hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung dan dianalisis menggunakan perspektif ***Fiqh Siyasah*** di tingkat pemerintah kota. Sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan berfokus pada tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal.

[20] Yoga Rahmadani, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Tertib Membuang Sampah (Studi Di Masyarakat Kabupaten Lampung Barat),"* Skripsi, UIN Lampung, 2023.

[21] Gita Fitriyani, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)"*, Skripsi, UIN Lampung, 2019.

Berdasarkan berbagai penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada bidang kajian yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada implementasi peraturan daerah, efektivitas pengelolaan sampah, serta peran umum pemerintah daerah atau pemerintah desa. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus berfokus mengkaji tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di bantaran kali comal, dengan analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah.* Penggunaan *Maqaṣid al-Syari'ah* memiliki peran penting karena pengelolaan sampah bukan sekadar persoalan menaati ketentuan hukum, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah dapat dinilai tidak hanya berdasarkan pelaksanaan kewenangan secara administratif, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kebijakan dan tindakan tersebut mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru bagi kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Islam, khususnya dalam melihat tanggung jawab pemerintah desa terhadap persoalan lingkungan. Dengan demikian, *Maqasid al-Syariah* berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan lingkungan**.** Mengingat adanya perbedaan fokus dan konteks tersebut, penelitian ini dinilai memiliki aspek kebaruan dan keunikan dibandingkan penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori studi yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis (*law in books*),

melainkan juga sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam praktiknya (*law in action*).[22]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan perspektif *Maqashid Syariah*, yakni metode studi kasus yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Maqashid Syariah.* Pendekatan studi kasus diterapkan untuk menelaah secara terperinci tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam melaksanakan pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal. Sebagai suatu kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya menelaah apakah pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa telah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mengevaluasi praktiknya berdasarkan nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kandang, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Bantaran Kali Comal, yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan setempat. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena relevan dengan topik penelitian, yaitu menganalisis tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal berdasarkan ketentuan hukum serta ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

4. Sumber Data

Dengan memperhatikan fokus permasalahan dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian ini meliputi data lapangan dan bahan kepustakaan. Diantaranya jenis data yang terkait:

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Perangkat Desa, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai

[22] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM PRESS, 2018, 85-86.

pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa dalam praktik, sehingga dapat memperkuat analisis terhadap penerapan norma hukum yang menjadi objek penelitian

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian yuridis empiris, Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum, yang mencakup peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta peraturan lain yang relevan dengan objek penelitian:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
d) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku *Maqasid Syariah*, serta jurnal dan literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah, pengelolaan sampah, dan kemslahatan lingkungan. Sumber tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, seperti berbagai peraturan perundang-undangan dan data primer berupa wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur dengan Perangkat Desa Kandang serta pihak-pihak terkait sebagai bahan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab

pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal, sehingga dapat memperkuat analisis mengenai kesesuaian antara hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.[23]

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan serta menguraikan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan di lapangan. Semua data dianalisis sesuai dengan peraturan hukum yang relevan sebagai dasar analisis dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam mengelola sampah di Bantaran Kali Comal, dan dihubungkan dengan teori tanggung jawab pemerintah serta perspektif *Maqashid Syariah*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, peneliti menyajikan sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi teori yang relevan dengan topik penelitian, antara lain teori **tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal** dan teori ***Maqashid Syariah.***

BAB III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum Desa Kandang Kecamatan Comal dan hasil penelitian terkait penerapan Tanggung Jawab Desa dalam pengelolan sampah di Bantaran Kali Comal.

BAB IV Pembahasan, berisi analisis terkait Tanggung Jawab Desa dalam pengelolan sampah di Bantaran Kali Comal. Pembahasan meliputi

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal, analisis terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah desa berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

BAB V Penutup, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II
TEORI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN TEORI *MAQASHID SYARIAH*

A. Teori Tanggung Jawab Pemerintah

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, di mana seluruh fungsi kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.[23] Dalam negara hukum, pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan, tetapi penggunaan kewenangan tersebut juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Pemerintah harus melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau mengabaikan hak masyarakat.

Konsep tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat ini menjadi norma umum yang diterapkan di hampir seluruh negara hukum. Pada praktiknya, setiap tindakan pejabat publik yang menggunakan wewenang dan instrumen hukum akan melahirkan akibat hukum tertentu. Hubungan hukum yang tercipta dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu hubungan hukum internal (*Interne Rechtsbetrekking*) yang terjadi di dalam lingkup instansi pemerintahan atau antar lembaga pemerintah. Dan hubungan hukum eksternal (*Externe Rechtsbetrekking*) yang terjadi antara pemerintah dengan warga negara. Dampak hukum dari hubungan eksternal ini ada yang berlaku secara umum bagi publik, serta ada pula yang bersifat khusus (hanya mengikat individu atau badan hukum perdata tertentu).[24]

[23] Muhamad Habibullah AR dkk, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Hukum Tatanegara" *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol.3, No.2 (2025), 89, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.1004

[24] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2013), 339

Meskipun setiap wewenang melekat dengan tanggung jawab, perlu dicermati pula bagaimana kewenangan tersebut diperoleh dan dijalankan.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan, tidak setiap Pejabat administrasi negara yang melaksanakan kewenangan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas seluruh tindakan yang dilakukannya. Setiap kewenangan pada dasarnya selalu diikuti oleh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, yang berarti tidak terdapat kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Meskipun kewenangan melekat pada suatu jabatan, pelaksanaannya dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai pejabat atau fungsionaris dari jabatan tersebut. Oleh sebab itu, ketika terjadi penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, pihak yang harus memikul tanggung jawab hukum perlu ditentukan berdasarkan keadaan dan bentuk tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, Pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab yang melekat pada jabatan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada individu atau pribadi.[25]

Dalam konteks pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah mempunyai arti yang lebih konkret. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga mempunyai kewajiban memastikan terselenggaranya sistem pengelolaan sampah yang dapat melindungi masyarakat dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sendiri menempatkan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah sebagai salah satu hal penting dalam penanganan sampah. Peraturan tersebut menekankan bahwa pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari tahap awal berupa pengurangan sampah hingga proses penanganan pada tahap akhir.[26]

[25]Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol.1, No.1, (2014), 68

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Tanggung jawab pada dasarnya lahir sebagai konsekuensi dari kewenangan yang digunakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun tindakan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari aspek hukum, politik, maupun moral. Pertanggungjawaban tersebut juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik, sehingga penggunaan kewenangan pemerintah harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang terbuka serta sesuai dengan prinsip demokrasi.[27]

Tanggung jawab hukum sepenuhnya berada di tangan badan atau pejabat tata usaha negara apabila wewenang tersebut diperoleh melalui mekanisme *atribusi* atau *delegasi*. Sebaliknya, jika tindakan hukum dilakukan atas dasar *mandat*, pejabat pelaksana (*mandataris*) tidak memikul tanggung jawab hukum tersebut, melainkan tetap berada pada pihak pemberi mandat (*mandans*).[28]

Philipus M. Hadjon membahas tanggung jawab pemerintahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menggunakan kewenangan tersebut. Setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan akibat hukum maupun kerugian bagi masyarakat. Dengan demikian, kewenangan dan tanggung jawab merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pemerintahan.

[27] Muhamad Habibullah AR, dkk, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3 No. 2, (2025), 85, Doi: Https://Doi.Org/10.37092/Hutanasyah.V3i2.1004

[28] Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revis, (Depok: Rajawali Pers, 2013), 341

Menurut M. Philipus Hadjon, dalam menentukan bentuk tanggung jawab hukum pejabat pemerintah, terlebih dahulu perlu dilihat sifat dari tindakan yang dilakukan. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk dalam tanggung jawab jabatan atau justru merupakan tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan aspek legalitas tindakan pemerintahan, yaitu mengenai keabsahan penggunaan wewenang, prosedur yang ditempuh, serta substansi dari tindakan tersebut. Sementara itu, tanggung jawab pribadi lebih berkaitan dengan perilaku atau tindakan pejabat dalam menjalankan kewenangannya, khususnya apabila terdapat tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.[29]

a. Tangung Jawab Jabatan

Dalam hukum administrasi negara, perlu dibedakan antara pejabat dengan jabatan yang melekat padanya. Pejabat pada dasarnya hanya melaksanakan tugas dan kewenangan yang menjadi bagian dari jabatan yang diembannya, sedangkan kewenangan tersebut secara yuridis melekat pada jabatan itu sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam kapasitasnya sebagai pemegang atau pelaksana jabatan. Tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*), sehingga tanggung jawab yang timbul pada dasarnya berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan dalam kapasitas kedinasan. Tanggung jawab jabatan tidak semata-mata melihat siapa orang yang melakukan tindakan, tetapi melihat bahwa tindakan tersebut dilakukan atas nama atau dalam kapasitas jabatan pemerintahan. Ketika seorang pejabat melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada jabatannya, maka tindakan tersebut pada dasarnya

[29] Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Masalah-Masalah Hukum* Vol.41 No.1 (2012), 57, DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.50-58

merupakan tindakan jabatan. Oleh karena itu, apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintahan, pertanggungjawaban pertama-tama dikaitkan dengan jabatan atau institusi pemerintahan yang bersangkutan.

b. Tanggung jawab pribadi

Tidak seperti tanggung jawab jabatan, tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tindakan pejabat yang mengandung unsur maladministrasi, baik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seorang pejabat dapat dibebani tanggung jawab pribadi apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang seharusnya. Demikian pula apabila suatu kebijakan atau tindakan yang dibuat dalam rangka menjalankan jabatan mengandung unsur maladministrasi, maka tanggung jawab tersebut dapat melekat secara pribadi kepada pejabat yang melakukan tindakan tersebut. Istilah maladministrasi berasal dari kata malum yang berarti buruk atau jahat, serta administrare yang bermakna mengurus, mengelola, atau memberikan pelayanan. Berdasarkan pengertian tersebut, maladministrasi dapat diartikan sebagai tindakan dalam penyelenggaraan administrasi atau pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang semestinya.[30]

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi mencakup perilaku atau tindakan yang melanggar hukum, melampaui kewenangan, menggunakan kewenangan untuk tujuan yang tidak semestinya, serta mengabaikan kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perbuatan tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara atau

[30] Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik *(Public Service), Jurnal Mimbar Hukum,* Vol.32, No.1, (2020), 82-84

pemerintahan dan dapat mengakibatkan kerugian material maupun immaterial bagi masyarakat atau individu.

Dengan demikian, apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terdapat tindakan maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi warga negara, maka tanggung jawab dan tanggung gugat dapat dibebankan kepada pejabat secara pribadi, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan atau penyimpangan yang berasal dari perilaku pejabat yang bersangkutan. Artinya, tidak setiap kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara otomatis menjadi tanggung jawab pribadi pejabat. Penentuan bentuk tanggung jawab harus memperhatikan apakah kesalahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dalam kapasitas jabatan atau berasal dari tindakan pribadi pejabat.[31]
Secara teoritis, perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi bisa dilihat dari karakter kesalahan serta bidang hukum yang berkaitan dengannya. Tanggung jawab jabatan pada umumnya berada dalam lingkup hukum administrasi negara karena berhubungan dengan penilaian terhadap sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk kesalahan dalam penggunaan kewenangan, prosedur, maupun aspek formal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tindakan pejabat yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau perbuatan tercela. Penyalahgunaan tersebut dapat terjadi ketika pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda atau menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga dapat mengarah pada maladministrasi.[32]

Berdasarkan uraian tersebut, bisa dipahami bahwa setiap pejabat pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintahan pada dasarnya

[31] Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 1 No. 1, (2014), 69

[32] Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik *(Public Service), Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2020), 85-86

memiliki beban pertanggungjawaban yang dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Pembedaan keduanya menjadi penting untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan pemerintahan serta bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Dengan demikian, tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam bentuk tanggung jawab administrasi atau tata usaha negara, tanggung jawab perdata, maupun tanggung jawab pidana, bergantung pada sifat kesalahan dan tindakan yang dilakukan.

Sebagai teori pendukung, Menurut Ridwan HR, kewenangan atau bevoegdheid merupakan unsur penting dalam Hukum Administrasi Negara karena menjadi landasan bagi badan maupun pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tindakan pemerintahan. Meskipun saling berkaitan, kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dari kekuasaan, Kekuasaan lebih menunjuk pada kemampuan untuk melakukan atau memengaruhi sesuatu, Sementara itu, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang bersumber dari hukum serta pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, suatu badan atau pejabat pemerintahan baru dapat dikatakan mempunyai kewenangan apabila terdapat dasar hukum yang memberikan kewenangan tersebut. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa tidak dapat melakukan setiap tindakan yang diinginkan secara bebas, tetapi harus bertindak dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi penting karena kewenangan sekaligus menentukan batas tindakan pemerintah dan menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan yang dilakukannya.[33]

Menurut Ridwan HR, tanggung jawab pemerintah merupakan akibat hukum yang melekat pada setiap badan atau pejabat pemerintahan ketika melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan

[33] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 98

perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum *(rechtstaat)*, setiap tindakan pemerintahan wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam pelaksanaan kewenangannya dan berpedoman pada asas legalitas. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak hanya menjadi dasar untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, maupun kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Teori kewenangan Ridwan HR memiliki hubungan yang erat dengan teori tanggung jawab pemerintah Philipus M. Hadjon. Kewenangan merupakan dasar bagi pemerintah untuk bertindak, sedangkan tanggung jawab merupakan konsekuensi dari penggunaan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[34]

Ridwan HR menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan wajib mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, serta akuntabilitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau bertindak bertentangan dengan AUPB, maka pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab pemerintahan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal**.** Pemerintah Desa sebagai

[34] Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 120

penyelenggara pemerintahan di tingkat desa tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya tindakan dalam menangani sampah, tetapi juga dianalisis berdasarkan dasar kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan substansi tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah.

Pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai tanggung jawab pemerintahan pada dasarnya membedakan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan pemerintahan, yang dinilai berdasarkan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Adapun tanggung jawab pribadi berhubungan dengan perilaku pejabat dalam menjalankan tugasnya, terutama apabila terdapat penyalahgunaan wewenang atau tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembedaan tersebut menjadi dasar penting untuk menentukan apakah suatu persoalan pemerintahan merupakan persoalan jabatan atau kesalahan pribadi. Dalam penelitian ini, tanggung jawab jabatan menjadi fokus utama karena penelitian menilai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal, sedangkan tanggung jawab pribadi digunakan apabila fakta lapangan menunjukkan adanya dugaan maladministrasi atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat secara pribadi.

Teori ini relevan dengan penelitian mengenai tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang atas pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal, karena digunakan untuk melihat apakah Pemerintah Desa telah menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan melihat tindakan Pemerintah Desa dalam menangani sampah, termasuk upaya pengelolaan, penanganan, pengawasan, dan koordinasi, serta menilai kesesuaiannya dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Oleh karena itu, teori tanggung jawab pemerintahan yang dikemukakan oleh Hadjon digunakan untuk menelaah bentuk serta pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal.

B. Teori *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Istilah *Maqashid Syariah* terbentuk dari dua unsur kata, yakni *maqashid* dan *syariah.* Kata *maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsad* yang memiliki arti tujuan, maksud, atau hal yang ingin diwujudkan. Sementara itu, *syariah* mengacu pada aturan dan ketentuan yang bersumber dari Allah Swt. untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Ketentuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kehidupan yang baik serta mencapai kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* dapat dimaknai sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan manusia melalui penetapan hukum Islam. Tujuan tersebut bersumber dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW.[35]

Dalam kajian hukum Islam, *maqashid syariah* menempati posisi penting karena berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dari setiap ketentuan hukum. Konsep ini juga menjadi salah satu dasar yang perlu dipahami oleh seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman terhadap tujuan syariat dapat membantu dalam menentukan hukum terhadap persoalan yang terus berkembang. Pada dasarnya, *maqashid syariah* berorientasi pada terwujudnya kebaikan dan kemanfaatan sekaligus mencegah terjadinya keburukan dan kerusakan. Prinsip tersebut erat kaitannya dengan konsep *maslahah*, yaitu upaya mewujudkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, penetapan hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang hendak diwujudkan bagi manusia.[36]

[35] Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 74.

[36] Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 45

Kajian mengenai *maqashid syariah* menjadi semakin penting karena hukum Islam bersumber dari wahyu dan ditetapkan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perubahan. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam diturunkan pada masa tertentu, sedangkan kehidupan manusia senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut menuntut adanya pemahaman terhadap tujuan yang terkandung di balik ketentuan syariat agar ukum Islam diharapkan tetap mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, *maqashid syariah* menjadi salah satu konsep penting untuk memahami bagaimana nilai dan tujuan hukum Islam dapat diterapkan dalam menghadapi perubahan sosial.

Perhatian terhadap *maqashid syariah* juga telah memiliki akar historis yang panjang. Pemahaman terhadap tujuan hukum telah ditemukan dalam praktik Rasulullah SAW, kemudian berkembang dalam pemikiran para sahabat dan generasi mujtahid setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan tujuan dari suatu ketentuan hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam tradisi hukum Islam. Selain itu, pemahaman mengenai *maqashid syariah* menjadi salah satu unsur penting dalam proses ijtihad. Dengan mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia dapat dianalisis dengan tetap memperhatikan nilai dan kemaslahatan yang menjadi dasar syariat.[37]

Pemahaman terhadap *maqashid syariah* pada akhirnya diperlukan untuk mengetahui hikmah dan tujuan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Pemahaman tersebut memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika berhadapan dengan persoalan baru yang tidak secara langsung ditemukan bentuknya dalam sumber hukum terdahulu. Pengembangan hukum Islam menjadi bagian

[37] Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 48

penting agar nilai-nilai syariat tetap dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perubahan keadaan, zaman, dan tempat tanpa meninggalkan tujuan dasar yang terkandung di dalam syariat.[38]

2. *Maqashid Syariah* menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur

Salah satu tokoh yang memberikan perhatian khusus terhadap kajian *maqashid syariah* adalah Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Dalam pemikirannya, *maqashid syariah* berkaitan dengan berbagai makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Pemahaman tersebut tidak terbatas pada tujuan yang terdapat dalam suatu aturan hukum tertentu, namun juga mencakup sifat, tujuan umum, serta makna yang terdapat dalam keseluruhan ketentuan syariat. Bahkan, suatu tujuan hukum terkadang tidak terlihat secara langsung dalam satu ketentuan tertentu, tetapi dapat dipahami melalui keterkaitannya dengan ketentuan hukum lainnya. Oleh karena itu, menurut Ibnu Asyur, memahami syariat tidak cukup hanya dengan melihat aturan secara lahiriah, melainkan juga perlu memperhatikan tujuan dan hikmah yang mendasari aturan tersebut.[39]

Dalam pemikirannya, Ibnu Asyur mengklasifikasikan *maqashid al-syariah* ke dalam dua kelompok utama. Pertama, *maqashid syariah 'ammah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang bersifat umum. Kedua, *maqashid syariah khashshah*, yaitu tujuan syariah yang memiliki cakupan lebih khusus dan berkaitan dengan bidang atau persoalan tertentu.[40] Konsep ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan seseorang sebagai individu, tetapi melihat manusia dalam kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan dapat dikatakan sebagai *maslahah 'ammah* apabila manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan berkaitan dengan kepentingan bersama. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap sesuatu yang

[38]Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shariah Dalam Kajian Hukum Islam*, 34

[39] Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, (2021), 24

[40] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Maslahah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 210

memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang bersifat umum tersebut banyak ditemukan dalam ketentuan-ketentuan Al-Qur'an.[41]

Menurut Ibnu Asyur, tujuan syariat secara keseluruhan pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. *Maslahah* dapat dipahami sebagai keadaan atau sifat dari suatu perbuatan yang mampu menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Manfaat tersebut dapat ditujukan kepada masyarakat secara luas maupun kepada seseorang secara pribadi. Dengan demikian, konsep *maslahah* dalam pemikiran Ibnu Asyur memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan umum.

Adapun *maqashid al-khashshah* merupakan tujuan syariat yang bersifat lebih khusus. Tujuan ini berkaitan dengan bidang atau persoalan tertentu yang membutuhkan perhatian secara lebih spesifik. Dalam pemikiran Ibnu Asyur, salah satu dasar penting dari tujuan khusus tersebut adalah fitrah manusia dan hak-hak yang melekat pada manusia sejak keberadaannya. Hak tersebut muncul bersamaan dengan keberadaan seseorang sebagai pemilik hak dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Ibnu Asyur menjelaskan beberapa bentuk hak tersebut, antara lain hak manusia untuk menggunakan tubuhnya, hak atas sesuatu yang dihasilkan dari dirinya, serta hak terhadap sesuatu yang dihasilkan dari benda yang menjadi miliknya.[42]

Pemikiran mengenai *maqashid al-syari'ah* sebenarnya telah dikenal sejak masa awal perkembangan Islam. Nilai dan prinsip yang berkaitan dengan tujuan syariat telah tercermin dalam berbagai ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, sebagai sebuah konsep yang tersusun secara sistematis, kajian *maqashid al-syari'ah* mulai dirumuskan secara lebih terstruktur oleh al-Syathibi melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*.

[41] Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur , *Jurnal Syari'ah & Hukum*, , Vol.5, No.1, 2023, 110

[42] Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, *Jurnal Ulul Albab* Vol.14, No.2, 2013, 202

Melalui karya tersebut, al-Syathibi memberikan kontribusi besar dalam membangun kerangka teoritis *maqashid al-syari'ah*, sehingga ia kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam perumusan teori *maqashid al-syari'ah*.

Perkembangan pemikiran tersebut kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur melalui karyanya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Ibnu Asyur mengembangkan pemikiran *maqashid al-syari'ah* dengan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh. Pemikirannya tidak hanya mengembangkan konsep yang sebelumnya telah dirumuskan oleh al-Syathibi, tetapi juga berusaha memberikan penyempurnaan terhadap kajian *maqashid* agar dapat berdiri sebagai suatu bidang kajian yang lebih mandiri. Atas kontribusinya tersebut, Ibnu Asyur sering disebut sebagai *al-mu'allim al-tsani* atau "guru kedua" dalam perkembangan kajian *maqashid al-syari'ah*, sedangkan al-Syathibi dipandang sebagai "guru pertama".

Ibnu Asyur juga memperluas ruang lingkup kajian *maqashid al-syari'ah*. Jika kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek *kulliyyah*, yaitu prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, dan *juz'iyyah*, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu secara lebih terperinci, Ibnu Asyur membawa kajian tersebut ke dalam cakupan yang lebih luas. Salah satu pengembangannya dilakukan melalui pembahasan *maqashid al-syari'ah al-khassah*, terutama yang berkaitan dengan persoalan *muamalah*. Dalam kajian tersebut, Ibnu Asyur membahas berbagai tujuan syariat dalam bidang kehidupan manusia, seperti tujuan syariat dalam hukum keluarga, pemanfaatan dan pengelolaan harta, serta hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan dan kesaksian. Perluasan ini menunjukkan bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dapat digunakan untuk memahami persoalan ibadah, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai persoalan sosial dan kehidupan masyarakat.[43]

[43] Irham Sya'roni, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur, *Jakarta: Universitas Indonesia* 2018, 8

Ibnu Asyur menegaskan bahwa *maqashid syariah* pada dasarnya harus diarahkan kepada terwujudnya *al-mashlahah*. Syari memiliki kewenangan mutlak dalam menetapkan berbagai bentuk *al-Mashlahah*. Ketentuan mengenai batasan dan tujuan hukum yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, beliau membedakan *al-Mashlah* ah menjadi tiga bagian:

a. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, *al-Mashlahah* terbagi tiga tingkatan hirarkis:
 1) *Dharuriyyat* merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat paling mendasar dan harus dipenuhi dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan pada tingkatan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kehidupan manusia kehilangan arah dan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contoh yang termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat* adalah *al-kulliyyat al-khams*, yaitu lima kebutuhan pokok yang harus dijaga dalam kehidupan manusia.
 2) *Hajiyyat* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan secara baik dan menjaga keteraturan hidup. Kebutuhan pada tingkatan ini penting untuk dipenuhi karena dapat memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari berbagai kesulitan. Namun, apabila kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi, kondisi tersebut tidak secara langsung menyebabkan rusaknya keseluruhan tatanan kehidupan manusia. Sebagian besar pembahasan dalam bidang-bidang fikih dapat ditempatkan dalam kategori kemaslahatan *hajiyyat*.
 3) *Tahsiniyyat* merupakan kemaslahatan yang berfungsi sebagai pelengkap untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Tingkatan ini berkaitan dengan upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik, aman, nyaman, dan tenteram. Bentuknya dapat berupa kebiasaan atau perilaku yang dipandang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Selain ketiga tingkatan tersebut, terdapat pula konsep *al-mashalih al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan ketentuan hukum secara tegas dalam syariat, tetapi dapat dipertimbangkan karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

b. Dilihat dari cakupan manfaatnya terhadap umat, baik secara keseluruhan maupun terhadap individu, *al-mashlahah* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *maslahah kulliyyah* dan *maslahah juz'iyyah*. *Maslahah kulliyyah* berkaitan dengan kemaslahatan yang manfaatnya mencakup masyarakat secara luas, sedangkan *maslahah juz'iyyah* lebih ditujukan pada kepentingan atau manfaat yang bersifat khusus bagi individu atau kelompok tertentu.
c. Selain berdasarkan cakupannya, *al-mashlahah* juga dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadap kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini terdapat tiga bentuk, yaitu *qath'iyyah*, *zhanniyyah*, dan *wahmiyyah*. *Qath'iyyah* merupakan kemaslahatan yang didukung oleh nash yang jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran atau takwil yang lebih jauh. Sementara itu, *zhanniyyah* adalah kemaslahatan yang diperoleh melalui pertimbangan dan penilaian akal terhadap suatu keadaan. Adapun *wahmiyyah* merupakan sesuatu yang pada awalnya diperkirakan memberikan manfaat, tetapi setelah dilakukan pengkajian lebih mendalam justru diketahui mengandung kemudaratan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang bersifat *wahmiyyah* tidak dapat dijadikan sebagai dasar *maqashid syariah*, karena manfaat yang tampak pada awalnya ternyata tidak sesuai dengan tujuan syariat..[44]

Dalam pembahasan mengenai hubungan antara kemaslahatan dan kemudaratan, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa *maslahah* merupakan suatu perbuatan atau keadaan yang dapat menghasilkan kebaikan dan manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus atau

[44] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Maslahah*, 212

setidaknya memberikan manfaat pada sebagian besar keadaan. Penerima manfaatnya pun dapat mencakup banyak orang maupun hanya beberapa orang. Sebaliknya, *mafsadat* merupakan keadaan yang bertentangan dengan *maslahah*, yaitu sesuatu yang menimbulkan keburukan, kerugian, atau kemudaratan bagi manusia.[45]

Menurut Ibnu Asyur, *maqashid* dapat dilihat dalam dua tingkatan, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh *Syari'* dan tujuan manusia dalam melakukan suatu perbuatan. Kedua tingkatan tersebut kemudian dapat berkaitan dengan beberapa bentuk hak, yaitu hak Allah, hak hamba, serta hak yang menggabungkan antara hak Allah dan hak hamba. Pembagian ini menunjukkan bahwa tujuan syariah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah, tetapi juga mencakup kepentingan dan hak manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Hak-hak Allah.

 Hak Allah SWT merupakan hak yang berkaitan dengan penjagaan terhadap tujuan umum syariat dan kemaslahatan yang bersifat luas. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu tertentu, tetapi memiliki manfaat bagi masyarakat secara umum. Beberapa contoh yang dikemukakan dalam pembahasan ini antara lain hak *baitul mal*, hak orang yang melakukan *qashar*, dan hak *hadhanah*. Karena berkaitan dengan kepentingan umum, hak-hak tersebut dinisbatkan kepada Allah SWT dan pada dasarnya tidak dapat digugurkan atau diabaikan hanya berdasarkan kehendak individu.

b. Hak-hak hamba

 Hak hamba berkaitan dengan kepentingan manusia secara pribadi. Hak ini mencakup perbuatan atau tindakan yang memberikan sesuatu yang layak diperoleh seseorang ataupun mencegah sesuatu yang dapat merugikan dirinya. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak sampai menghilangkan kemaslahatan umum ataupun menimbulkan kerusakan

[45] Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur, *Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol.5, No.1 (2023), 109-110

yang berdampak luas. Dengan demikian, hak hamba lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan individu selama kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat secara umum.

c. Percampuran antara hak Allah dan hak hamba

Dalam kondisi ini, hak Allah SWT maupun hak hamba dapat muncul secara bersamaan dalam suatu perbuatan. Contohnya dapat ditemukan dalam ketentuan *qishash*, *qadzaf*, dan pemerkosaan. Dalam beberapa keadaan, kepentingan yang berkaitan dengan hak Allah SWT lebih dominan karena berkaitan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Namun, pada keadaan tertentu hak hamba dapat menjadi lebih dominan, misalnya ketika pihak korban atau keluarga korban memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dengan demikian, pembagian tersebut memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam terdapat hubungan antara kepentingan umum dan kepentingan individu yang perlu diperhatikan secara proporsional dalam mewujudkan tujuan syariat. [46]

Dalam merumuskan pemikiran mengenai *maqashid syariah*, Ibnu Asyur meletakkan empat dasar utama yang menjadi landasan teorinya, yaitu *fitrah*, toleransi (*al-simahah*), persamaan (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Keempat prinsip tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tersusun secara hierarkis dalam pemikiran Ibnu Asyur. Menurutnya, pembahasan mengenai prinsip-prinsip tersebut belum dijelaskan secara menyeluruh dan universal dalam kaidah *ushuliyyah*. Akibatnya, penerapan kaidah *ushuliyyah* terkadang lebih menonjolkan pemahaman hukum secara literal dan tekstual, sementara kondisi dan konteks yang melatarbelakangi suatu persoalan kurang mendapatkan perhatian. Karena itu, Ibnu Asyur berusaha mengembangkan kajian *maqashid syariah* agar dapat

[46] Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur , Ulul Albab Volume 14, No.2 Tahun 2013, 201

digunakan untuk memahami tujuan hukum secara lebih luas dan sesuai dengan kemaslahatan manusia.[47]

Berdasarkan pemikiran tersebut, konsep *maqashid syariah* Ibnu Asyur dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip atau kaidah utama. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa syariat memiliki tujuan yang luas dan tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan aturan secara tekstual. Beberapa pokok pemikirannya dapat diuraikan sebagai berikut.[48]

a. Setiap hikmah dan *'illat* dalam syariat pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan.
b. Konsep *maqashid syariah* dibangun berdasarkan prinsip *fitrah*.
c. Toleransi (*al-simahah*) merupakan salah satu karakter utama syariat.
d. Tujuan umum syariat adalah menciptakan ketertiban dan menjaga keberlangsungan perdamaian dunia.
e. Syariat memiliki tujuan dalam memperbarui dan menjaga kehidupan keagamaan serta aktivitas sosial masyarakat.
f. Tujuan syariat yang paling utama adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.
g. Tujuan *mu'amalah* adalah memberikan dan menetapkan hak kepada pihak yang memang berhak menerimanya.
h. Pemberlakuan hukuman bertujuan memberikan pembinaan kepada pelaku, memenuhi rasa keadilan korban, dan mencegah terulangnya perbuatan yang sama.
i. Penggunaan dan pembelanjaan harta harus diarahkan pada kemanfaatan dan keadilan.[49]

Ibnu Asyur mengembangkan *maqashid al-syariah* sebagai salah satu pendekatan dalam memahami hukum Islam dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemikiran yang bersumber dari Al-Qur'an. Menurutnya, setiap turan dalam syariah mengandung maksud dan kebijaksanaan yang

[47] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Maslahah*, 215
[48] Agus Hermanto, *Maqashid al-syariah maslahah* , 216
[49] Agus Hermanto, *Maqashid al-syariah maslahah*, 235

bertujuan untuk mendatangkan kemanfaatan bagi manusia sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerusakan atau kemudaratan. Baik dalam kehidupan di dunia maupun sebagai bekal menuju kehidupan di akhirat. Dengan demikian, pemahaman terhadap *maqashid al-syariah* tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, Ibnu Asyur merumuskan beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan *maqashid al-syariah*:

a. Prinsip Keringanan dan Tidak Memberatkan.

 Prinsip pertama berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 286. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa syariah tidak dimaksudkan untuk memberikan beban kepada manusia melebihi batas kemampuan yang dimilikinya. Pemikiran tersebut berkaitan dengan konsep *raf'u al-haraj*, yaitu menghilangkan kesulitan dalam penerapan hukum Islam. Melalui prinsip ini, syariah memberikan kemudahan dan keringanan kepada umat Islam dalam menjalankan ketentuan agama. Oleh karena itu, keberadaan syariah pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan memberikan kesulitan yang melampaui kemampuan manusia.

b. Prinsip Kemudahan dalam Hukum.

 Prinsip kedua didasarkan pada Q.S. Al-Ma'idah (5): 6. Ayat tersebut digunakan Ibnu Asyur untuk menunjukkan bahwa syariah memiliki tujuan memberikan kemudahan sekaligus menjaga kebersihan jiwa manusia. Ketentuan syariah diharapkan dapat memberikan ruang bagi manusia untuk menjalani kehidupan secara tenang dan sejahtera. Dalam hal ini, *maqashid* berperan dalam menjaga aspek spiritual, moral, dan sosial masyarakat. Selain itu, prinsip tersebut juga mengarah pada upaya mengurangi berbagai kesulitan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan hukum Islam.

c. Prinsip Keadilan dalam Syariah.

 Prinsip ketiga berlandaskan pada Q.S. An-Nisa' (4): 58. Ibnu Asyur menggunakan ayat tersebut untuk menunjukkan bahwa keadilan (*al-'adl*)

merupakan salah satu tujuan penting dalam *maqashid al-syariah*. Nilai keadilan harus menjadi dasar dalam penerapan syariah pada berbagai bidang kehidupan, baik dalam persoalan hukum, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, setiap ketentuan syariah hendaknya diarahkan pada terwujudnya keadilan serta menghindari tindakan yang bersifat memihak, merugikan, atau menindas pihak lain.

d. Rahmat sebagai Tujuan Utama Syariah.

Prinsip keempat berlandaskan pada Q.S. Al-Anbiya' (21): 107. Ibnu Asyur menjadikan ayat tersebut sebagai dasar pemikiran bahwa *maqashid al-syariah* pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Setiap ketentuan dalam syariah mengandung tujuan untuk memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia serta lingkungan di sekitarnya, baik dalam aspek spiritual maupun material. Dengan demikian, syariah perlu dipahami sebagai sistem hukum yang mengandung nilai kasih sayang dan kemaslahatan, bukan sebagai aturan yang dapat menyebabkan kerusakan ataupun ketidakadilan.

e. Prinsip Melindungi Kehidupan dan Mencegah Kerusakan.

Prinsip kelima didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 195. Menurut Ibnu Asyur, ayat tersebut mengandung prinsip penting dalam *maqashid*, khususnya berkaitan dengan upaya menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan mencegah terjadinya *mafsadah*. Berdasarkan prinsip ini, syariah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia serta mencegah berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan demikian, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan perlu dihindari demi tercapainya kemaslahatan.

f. Prinsip Moderasi (*Wasathiyyah*)

Selanjutnya, Ibnu Asyur menggunakan Q.S. Al-Baqarah (2): 143 sebagai landasan bagi prinsip keseimbangan dan moderasi (*wasathiyyah*) dalam syariah. Menurutnya, sikap moderat merupakan salah satu bagian penting dari tujuan syariah agar manusia tidak terjebak dalam perilaku

yang berlebihan atau ekstrem, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Syariah pada dasarnya mengarahkan manusia untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan, sehingga kehidupan pribadi maupun sosial dapat berjalan secara proporsional.

g. Prinsip Kemaslahatan dan Pencegahan Kerusakan

Prinsip ketujuh didasarkan pada Q.S. Al-Nahl (16): 90. Ibnu Asyur menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* memiliki arah utama untuk mewujudkan kebaikan (*mashlahah*) dan mencegah terjadinya keburukan atau *mafsadah*. Oleh sebab itu, penerapan syariah harus berpedoman pada nilai keadilan dan kebajikan. Pada saat yang sama, segala bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia maupun tatanan sosial perlu dicegah agar kemaslahatan dapat tetap terjaga.[50]

Ibnu Asyur membangun konsep *maqashid al-syariah* berdasarkan sejumlah prinsip yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keringanan, kemudahan, keadilan, rahmat, serta perlindungan dari berbagai bentuk kerusakan. Ketujuh prinsip tersebut menunjukkan bahwa syariah tidak hanya berorientasi pada aturan, tetapi juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar dari masing-masing prinsip, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan kehidupan material maupun spiritual.

Pemikiran tersebut menjadikan Ibnu Asyur sebagai salah satu ulama yang memiliki peran penting dalam perkembangan kajian *maqashid al-syariah*. Gagasannya memberikan perhatian pada penggunaan tujuan-tujuan syariah sebagai dasar dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perubahan zaman. Menurut pendekatan ini, *maqashid al-syariah* dapat menjadi penghubung antara ketentuan syariah dengan berbagai

[50] Muhaki, Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur), *Jurnal Maqashid Syari'ah* Vol.9 No.2, (2024), 134

persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tetap bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan syariat Islam.[51]

Dalam pemikiran klasik, Ibnu Asyur menekankan bahwa inti dari tujuan syariat adalah memelihara keberlangsungan kehidupan dan menjaga keteraturan dunia agar tetap berjalan dengan baik serta terhindar dari kerusakan. Dalam konteks modern, krisis lingkungan tidak lagi bisa diselesaikan sekadar oleh kesadaran individu. Beliau memaknai *islah al-'alam* sebagai sasauntuk menjaga agar bumi tetap berfungsi secara berkelanjutan dan mampu mendukung kehidupan seluruh makhluk., dan menempatkan kemaslahatan lingkungan sebagai bagian dari pengembangan tujuan syariah dalam menghadapi persoalan lingkungan kontemporer. Dalam pandangannya, Kerusakan alam adalah bentuk kegagalan mewujudkan tujuan syariat.

[51] Muhaki, Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur), 148

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KANDANG

A. Profil Desa Kandang

Desa Kandang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Letak Desa Kandang berada di sekitar bantaran Kali Comal, yaitu salah satu kali yang melintasi wilayah Jawa Tengah. Kali Comal memiliki hulu di kawasan Pegunungan Serayu Utara, tepatnya di sekitar Gunung Slamet, kemudian mengalir ke arah utara hingga bermuara di Laut Jawa. Dengan panjang kurang lebih 109,18 km, Sungai Comal menjadi salah satu sungai utama sekaligus sungai terbesar yang melintasi wilayah Kabupaten Pemalang. Kondisi geografis Desa Kandang yang berada di sekitar aliran kali tersebut menjadi salah satu hal penting dalam melihat persoalan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di wilayah bantaran kali.

Secara administratif, Desa Kandang terdiri atas dua dusun, empat Rukun Warga (RW), dan 23 Rukun Tetangga (RT). Kehidupan masyarakat Desa Kandang didukung oleh berbagai jenis mata pencaharian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dan penjahit.

1. Kondisi Geografis

Gambar 3.1 Peta Desa Kandang



Sumber Profil Desa Kandang 2018

Batas-batas wilayah Desa Kandang sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Kendaldoyong dan Desa Pesantren
b. Sebelah selatan : Desa Kendaldoyong
c. Sebelah barat : Desa Kendaldoyong
d. Sebelah timur : Desa Kebojongan.

2. Luas Wilayah

a. Pemukiman : 79,13 Ha
b. Pertanian/persawahan : 55,55 Ha
c. Ladang/Tegalan : 79,1 Ha
d. Perkantoran : 0,25 Ha
e. Sekolah : 0,75 Ha
f. Jalan : 3 Ha
g. Lapangan sepak bola : 0,8 Ha
h. Jalan : 3 Ha

3. Orbitasi

a. Jarak ke ibu kota kabupaten : 17,1 KM
b. Jarak ke ibu kota kecamatan : 9,7 KM

4. Jumlah Penduduk

Dari data yang diperoleh, Desa kandang memiliki jumlah penduduk ±5124 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sekitar 2625 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sekitar 2499 jiwa, dengan jumlah 1197 Kepala Keluarga (KK).

5. Kondisi keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Kandang menganut agama Islam. Desa Kandang memliki 2 masjid dan 13 musholla. Selain itu, Desa Kandang merupakan desa yang memiliki banyak organisasi keagamaan yang aktif di jalankan oleh warganya, seperti IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, dll.

6. Kondisi dan Struktur Pemerintahan Desa Kandang

Pemerintah Desa Kandang dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan, (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kadus), serta perangkat lainnya.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kandang



Keterangan

Kepala Desa	: Muhtadin
Sekretaris Desa	: Riswanto
Kaur Tata Usaha dan Umum	: Novi Nur Indah Sari, S.E
Kaur Perencanaan Pembangunan	: Meliana Dian Sari, S.Pd
Kaur Keuangan	: Fidia Isna Fatimah, S.Pd
Kasi Pemerintahan	: Tarjono Eko Atmojo
Kasi Pelayanan	: Raavi Irzak Haqiqi
Kasi Kesejahteraan	: Heny Widyawati
Kadus I	: Tri Susanto
Kadus II	: Hirtanto

Pemerintahan Desa pada dasarnya merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus pengelolaan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Kewenangan Pemerintah Desa berasal dari hak asal usul, kewenangan lokal dalam lingkup desa, serta kewenangan yang dilimpahkan atau ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menjalankan berbagai urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

dan pembangunan desa, termasuk upaya menjaga kondisi lingkungan di wilayah desa.

Kewenangan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian karena pengelolaan sampah merupakan persoalan yang menyentuh penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah desa dalam persoalan sampah tidak harus selalu dipahami sebagai kewajiban untuk mengambil alih seluruh pengelolaan sampah. Tanggung jawab dapat diwujudkan melalui perencanaan, penyediaan sarana, pengorganisasian, koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan penghubungan kebutuhan desa dengan kewenangan pemerintah daerah.

Kelembagaan masyarakat seperti RT, RW, kelompok masyarakat, tokoh agama, dan pengelola sampah dapat menjadi unsur pendukung. Hubungan kelembagaan tersebut penting karena pengelolaan sampah bersifat kolektif. Ketika hanya pemerintah desa yang bergerak tanpa partisipasi masyarakat, masyarakat mudah kembali pada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, ketika masyarakat bergerak tanpa dukungan dari pemerintah, kegiatan cenderung tidak berkelanjutan.

7. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Kandang

Selain pemerintah desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Anggota BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan melalui proses yang demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki peran dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta ikut membahas dan menyusun peraturan desa bersama pemerintah desa. Keberadaan BPD menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat, karena aspirasi dan kebutuhan warga dapat disampaikan melalui lembaga tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat desa., serta mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. Dalam pelaksanaannya, BPD Desa

Kandang berupaya membangun komunikasi yang harmonis dengan Pemerintah Desa demi terciptanya pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. BPD Desa Kandang beranggotakan empat orang dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut:

Gambar 3.3

Struktur BPD Desa Kandang



Keterangan :

Ketua BPD : Sudiarto, S.Pd

Sekretaris BPD : Mutiara, S.Pd

Anggota : Casmito

Anggota : Kawiyah Puji Haryanti

8. Visi dan Misi Desa Kandang

Visi

"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah Desa Kandang yang bersih, transparan, mandiri, sejahtera dalam suasana kondusif domokrasi dan agamis."

Misi

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan jaminan sosial.
b. Meningkatkan pendidikan formal dan non formal.
c. Mewujudkan ekonomi kerakyatan, berbasis pertanian, perdagangan serta usaha kecil dan menengah (UKM).
d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima.
e. Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis.

f. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
g. Bersama Masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.
h. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Kandang yang aman, tentram dan damai.
i. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Desa Kandang

1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Desa Kandang

Permasalahan sampah di Desa Kandang bukan persoalan yang baru muncul. Pemberitaan mengenai pengelolaan sampah di Desa Kandang sudah ada sejak dulu. Berdasarkan observasi peneliti bahwa tempat pembuangan sampah di Desa Kandang hanya ada satu tepatnya di Bantaran Kali Comal tetapi tempat pembuangan tersebut berada di tanah milik pengairan bukan tanah milik Pemerintah Desa Kandang. Informasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan pada rantai pengelolaan sampah, terutama apabila sampah yang seharusnya hanya ditampung sementara tidak segera dipindahkan ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) atau dikelola Pemerintah Desa Kandang.

Menurut Bapak Tri Susanto selaku perangkat desa mengatakan bahwa:

> "Sampah di Bantaran Kali Comal sudah ada sejak dulu karena adanya aktivitas Pasar Tambeng, sebenarnya TPS tersebut khusus untuk sampah pasar saja. Namun setiap hari sampah ada dari masyarakat, tidak hanya masyarakat desa sini saja tapi masyarakat dari desa lain seperti Desa Pesantren dan Desa Kendaldoyong juga ikut membuang sampah di sana."[52]

Salah satu fator yang menjadi permasalahan pemerintah Desa Kandang adalah sampah yang ada Bantaran Kali Comal tidak hanya sampah dari pasar saja melainkan dari masyarakat juga, baik masyarakat desa Kandang sendiri

[52] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, diwawancarai oleh Ismiati, Balai Desa Kandang, 22 September 2026.

maupun masyarakat desa lain seperti Desa Pesantren dan Desa Kendaldoyong.

Selanjutnya ditambahkan oleh Pak Kadi selaku pedagang di Pasar Tambeng Desa Kandang juga menyampaikan hal yang sama bahwa:

> "Sampah disini tidak hanya dari pasar dan warga sini saja mbak warga dari desa lain juga sering membuang sampah disini."[53]

Pernyataan tersebut menujukkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang karena masyarakat masih sering membuang sampah di TPS sana karena seharausnya TPS tersebut hanya khusus untuk pasar saja.

Ibu Karyuti selaku warga Desa Kandang juga menambahkan bahwa:

> "Dari dulu kami membuang sampah di TPS sini mbak karena tidak ada tempat pembuangan lain selain di TPS sini, kami dari warga juga tidak punya lahan kosong untuk membakar sampah sendiri"[54]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, pengelola TPS, dan pihak terkait, diketahui bahwa permasalahan sampah di Bantaran Kali Comal telah berlangsung cukup lama dan berkaitan dengan aktivitas Pasar Tambeng. Pada awalnya, TPS tersebut diperuntukkan khusus untuk sampah yang berasal dari aktivitas pasar. Namun, dalam perkembangannya, TPS tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga. Pembuangan sampah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kandang, tetapi juga oleh masyarakat dari desa lain, seperti Desa Pesantren dan Desa Kendaldoyong. Kondisi tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPS semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Membuang sampah di Bantaran Kali Comal dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat maupun lingkungan. Tumpukan sampah dapat mengganggu kenyamanan warga akibat bau yang tidak sedap, mengurangi keindahan lingkungan, serta berpotensi mencemari air dan mengganggu ekosistem kali. Apabila kondisi tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang

[53] Kadi, Pedagang Pasar Tambeng Desa Kandang, diwawancarai oleh Ismiati, Pasar Tambeng, 19 September 2026

[54] Karyati, Warga Desa Kandang, diwawancarai oleh Ismiati, Pasar Tambeng, 19 September 2026

lama, tumpukan sampah juga dapat meningkatkan risiko terganggunya aliran air, bergantung pada lokasi dan kondisi penumpukannya.

> "Menurut pandangan saya, membuang sampah di Bantaran Kali Comal dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat dan lingkungan. Karena tumpukan sampah dapat mengganggu kenyamanan warga, serta berpotensi mencemari air dan mengganggu ekosistem kali. Apabila dibiarkan dalam waktu yang lama, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko penyumbatan aliran air. Dalam ajaran Islam, tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan lingkungan perlu dihindari karena membawa kemudaratan bagi warga sekitar berupa banjir dan penyakit."[55]

Permasalahan ini menunjukkan bahwa sampah bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan juga persoalan yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam perspektif Islam, tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan merusak lingkungan perlu dihindari.

2. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Mekanisme pengelolaan dan pengangkutan sampah di Desa Kandang pada dasarnya berkaitan dengan proses penanganan sampah sejak sampah dihasilkan oleh masyarakat sampai dengan sampah tersebut dibawa menuju tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir.

Menurut Pak Hakim Demang Pasar Tambeng Desa Kandang bahwa:

> "Pengangkutan sampah pernah dilakukan sekali dan itu sudah lama pada tahun 2003, waktu pengangkutan sampah 3 hari lamanya dengan biaya yang besar"[56]

Selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Nuni selaku warga Desa Kandang beliau mengatakan bahwa:

> "Dulu pernah sampah diangkut tapi sudah lama sekali itupun hanya sekali."

[55] Naya, Guru Pendidikan Agama Islam diwawancarai oleh Ismiati, 2 Oktober 2026

[56] Hakim, Demang Pasar Tambeng, diwawancarai oleh Ismiati, Pasar Tambeng, 22 September 2026

Pak Tri Susanto menambahkan bahwa:

> “Pernah kami bekerjasama dengan Desa Susukan karena di sana juga ada tempat penampungan sementara (TPS), namun untuk mengangkut sampah kan butuh armada pengangkut sampah dan ada biayanya juga dan biayanya mahal mbak, jadi kami terkendala dibiaya. Jadi saat ini cara untuk mengurangi timbunan sampah dengan cara dibakar, tapi karena sampah pasar basah jadi susah untuk dibakar namun biasanya sebelum dibakar petugas melakukan pemilahan sampah terlebih dahulu”[57]

Selanjutnya ditambahkan oleh Pak Hakim bahwa:

> “Untuk mengatasi timbunan sampah di TPS tersebut dengan cara dibakar setiap sore atau ketika pasar sudah tutup tapi karena sampah setiap hari ada baik dari aktivitas pasar maupun sampah dari masyarakat jadi setiap hari sampah tetap ada. Kami juga pernah kerja bakti bersama masyarakat untuk membersihkan sampah."[58]

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme yang dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah di TPS Bantaran Kali Comal adalah dengan melakukan pembakaran sampah setiap sore atau setelah aktivitas Pasar Tambeng selesai. Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi tumpukan sampah secara keseluruhan karena sampah terus ada setiap hari, baik dari aktivitas pasar maupun dari masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah desa bersama masyarakat juga pernah melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan dan mengurangi tumpukan sampah di sekitar TPS.

C. Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal

1. Upaya Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Kandang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa memiliki posisi penting dalam menangani persoalan lingkungan yang berada di desa. Dalam konteks pengelolaan sampah, tanggung jawab pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan kegiatan membersihkan sampah yang telah menumpuk, tetapi juga mencakup berbagai upaya agar persoalan sampah tidak terus berulang. Dalam upaya menangani

[57] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026
[58] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026

permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Kandang telah menyediakan sejumlah perlengkapan yang dapat digunakan untuk membersihkan dan mengelola sampah.

Dari sisi dukungan sarana, Bapak Tri Susanto menjelaskan bahwa pemerintah desa telah menyediakan sarana untuk pengelola sampah.

> "Pemerintah Desa sudah menyediakan alat untuk membersihkan sampah seperti sepatu, masker, gerobak dll, namun susah cari orang untuk mengelola sampah di TPS sana karna bau sampah yang sangat menyengat."[59]

Dari pernyataan tersebut pemeritah desa sudah berupaya menyediakan sarana untuk membersihkan TPS di Bantaran Kali Comal namun yang menjadi kendala ialah sulitnya mencari orang untuk membersihkan TPS tersebut karena bau sampah yang sangat menyengat sehingga mengganggu indra penciuman walaupun sudah memakai masker.

Selain menyediakan sarana pendukung, Pemerintah Desa Kandang bersama dengan pengelola pasar dan masyarakat sekitar TPS juga telah membahas permasalahan tersebut melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menurut Pak Tri Susanto bahwa:

> "Dari pemerintah desa, pengelola pasar dan masyarakat sekitar TPS sudah berencana dalam musrenbang bagaimana cara mengatasi sampah yang ada di TPS Bantaran Kali Comal. Sudah menemukan kesepakatan juga dengan cara membuat alat pencacah sampah atau membuat cerobong asap, tapi kendalanya ada diwaktu dan biaya. Walaupun sudah dimusyawarahkan bersama tapi belum tentu besoknya langsung eksekusi karena terkendala biaya juga."[60]

Pemerintah desa bersama dengan pengelola pasar dan masyarakat yang berada di sekitar TPS Bantaran Kali Comal telah melakukan musyawarah melalui kegiatan Musrenbang untuk membahas upaya penanganan permasalahan sampah di lokasi tersebut. Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai beberapa alternatif penanganan sampah, di

[59] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026
[60] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026

antaranya dengan pengadaan alat pencacah sampah serta pembangunan cerobong asap sebagai bagian dari upaya pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaan hasil musyawarah tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran dan waktu. Kesepakatan yang telah dihasilkan melalui musyawarah belum dapat langsung direalisasikan karena pemerintah desa perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta proses perencanaan dan pengadaan sarana yang dibutuhkan.

Selain melakukan musyawarah melalui kegiatan Musrenbang, Pemerintah juga telah melakukan tindakan secara langsung terhadap kondisi TPS dengan memasang pagar yang cukup tinggi di sekitar TPS. Pemasangan pagar tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebaran bau sampah agar tidak sampai ke permukiman warga serta tidak mengganggu aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Tambeng.

Menurut Pak Tri Susanto:

> "Untuk mengatasi bau yang tidak sedap, tindakan dari pemerintah TPS dibuat pagar yang tinggi pakai seng agar baunya tidak sampai kepemukiman warga dan juga tidak mengganggu aktivitas pedagang dan pembeli yang ada di Pasar Tambeng."[61]

Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Comal dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang juga sudah dilakukan oleh pemerinah desa.

Pak Tri Susanto:

> "Dari pemerintah desa sudah melakukan upaya apapun sampai dinas lingkungan hidup turun dan beberapa kali ditinjau. Namun belum menemukan solusi karena tempat pemrosesan akhir (TPA) yang ada di Kabupaten Pemalang ditutup."[62]

Upaya penanganan juga telah dilakukan melalui keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinas Lingkungan Hidup telah beberapa kali melakukan peninjauan terhadap kondisi sampah di lokasi tersebut. Meskipun demikian,

[61] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026
[62] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026

permasalahan belum dapat diselesaikan karena kondisi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang sebelumnya digunakan untuk menampung sampah di Kabupaten Pemalang mengalami *overload*, sehingga pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menentukan tempat pembuangan atau pemrosesan akhir.

Pemerintah Desa Kandang juga sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Pak Hakim:

> "Pernah diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di TPS lagi tapi tidak berhasil karena masyarakat tidak punya lahan sendiri untuk membuang sampah dan tidak ada tempat lain untuk membuang sampah."[63]

Kegiatan tersebut belum memberikan hasil yang optimal. Salah satu alasan yang disampaikan adalah masyarakat tidak memiliki lahan sendiri untuk membuang sampah serta belum tersedianya tempat pembuangan sampah alternatif yang mudah dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tetap memilih TPS Bantaran Kali Comal sebagai tempat membuang sampah karena tidak memiliki tempat lain untuk mengelola sampah yang dihasilkan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat sekaligus sebagai bagian dari pemeliharaan lingkungan desa. Dalam menangani sampah di sekitar bantaran Kali Comal, pemerintah desa juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan secara berkelanjutan, karena pembersihan yang hanya dilakukan ketika sampah sudah menumpuk belum tentu dapat menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Pemerintah desa perlu mengupayakan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang dan mengelola sampah dengan benar serta memastikan adanya sistem pengelolaan yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti, upaya pemerintah desa dalam menangani persoalan sampah dilakukan dengan

[63] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026

melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Keterlibatan masyarakat tersebut diperlukan karena pemerintah desa tidak mungkin menyelesaikan persoalan sampah hanya melalui tindakan pemerintah tanpa adanya partisipasi dari masyarakat sebagai pihak yang menghasilkan sampah setiap hari. Dengan demikian, upaya pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilihat melalui kombinasi antara tindakan pemerintah, penyediaan fasilitas, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam pandangan islam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Bu Naya menyampaikan bahwa:

> "Menurut pandangan Islam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, serta memelihara alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya."[64]

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk memelihara alam dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kebersihan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan diri dan tempat ibadah, tetapi juga mencakup kebersihan lingkungan tempat tinggal dan ruang publik yang digunakan bersama. Oleh karena itu, persoalan sampah di Bantaran Kali Comal perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan kebersihan lingkungan, kenyamanan masyarakat, dan kelestarian kali.

Menajaga kemaslahatan lingkungan dapat diterapkan melalui tindakan nyata dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan membersihkan sampah secara rutin, melaksanakan kegiatan kerja bakti, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dalam konteks sampah di Bantaran Kali Comal,

[64] Naya, Guru Pendidikan Agama Islam, diwawancarai oleh Ismiati, 2 Oktober 2026

kegiatan tersebut perlu disertai dengan pengelolaan sampah yang teratur agar sampah tidak terus menumpuk di sekitar kali. Dengan demikian, kemaslahatan lingkungan tidak hanya diwujudkan melalui nasihat keagamaan, tetapi juga melalui tindakan yang dapat mengurangi pencemaran dan menjaga keberlangsungan fungsi kali.

2. Kendala Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa Kandang menghadapi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penanganan sampah di wilayah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola pasar Desa Kandang, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal belum menemukan solusi untuk mengurangi sampah yang ada di Bantaran Kali Comal. Dari aspek pengawasan, pengelolaan TPS Bantaran Kali Comal juga masih menghadapi keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dilakukan secara optimal karena belum tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.

Pak Tri Susanto:

> "Pengawasan dari desa belum ada karena jika menyuruh orang untuk menjaga TPS tersebut pasti membutuhkaan dana, dari desa belum ada anggarannya."[65]

Selanjutnya ditambahkan oleh Pak Hakim

> "Pengawasan TPS belum ada karena membutuhkan biaya dan belum ada anggaran. Namun saya pernah mengamati masyarakat membuang sampah pada saat sore hari menjelang malam dan bahkan ada yang membung sampah malam hari."[66]

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Kandang masih menghadapi kendala dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi tumpukan sampah yang berada di Bantaran Kali Comal. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena belum tersedianya tempat pemrosesan

[65] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026
[66]Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026

akhir (TPA) yang dapat digunakan untuk menampung sampah dari TPS tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menentukan tempat pembuangan sampah.

Menuurut Pak Tri Susanto:

> *"Pemerintah Desa Kandang saat ini masih kebingungan bagaimana cara mengatasi tumpukan sampah yang ada di Bantaran Kali Comal."*[67]

Bu Karyuti:

> *"Bingung mba sampah mau dibuang di mana lagi."* [68]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah desa adalah keterbatasan tempat pemrosesan atau pembuangan akhir sampah. Permasalahan sampah semakin terlihat dari kondisi volume sampah yang terus mengalami peningkatan setiap harinya. Meskipun petugas pengelola sampah telah melakukan pembakaran sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tumpukan sampah, cara tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan.

Menurut Pak Hakim bahwa:

> *"Sampah terus bertambah setiap harinya walaupun dari petugas pengelola sampah sudah sering membakar sampah."*[69]

Dengan demikian, pembakaran hanya menjadi upaya untuk mengurangi volume sampah sementara, sedangkan sampah baru terus masuk ke TPS setiap harinya. Selain keterbatasan tempat pemrosesan akhir, faktor kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di TPS Bantaran Kali Comal meskipun telah dilakukan sosialisasi.

Pak Hakim:

> *"kesadaran warga masih kurang mbak padahal sudah pernah diadakan sosialisasi."*[70]

[67] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026
[68] Karyati, Warga Desa Kandang, 19 September 2026
[69] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026
[70] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh peran Pemerintah Desa, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. untuk mengurangi serta membuang sampah sesuai dengan ketentuan. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena volume sampah di TPS terus bertambah setiap hari. Berdasarkan keterangan petugas pengelola sampah telah beberapa kali melakukan pembakaran sebagai salah satu cara untuk mengurangi tumpukan sampah. Namun, pembakaran tersebut belum mampu mengatasi peningkatan volume sampah secara keseluruhan. Sampah yang baru terus masuk sementara sampah yang telah ada belum seluruhnya dapat dikelola atau diproses secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan sampah masih cenderung dilakukan untuk mengurangi tumpukan dalam jangka pendek dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Kandang masih menghadapi kesulitan dalam menangani permasalahan tumpukan sampah di Bantaran Kali Comal. Pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pemasangan pagar TPS, pelaksanaan musyawarah, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Comal dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga pengelola, belum tersedianya tempat pemrosesan akhir yang memadai, serta masih kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah sesuai dengan tempat yang telah disediakan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA KANDANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DESA KANDANG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal

Pengelolaan sampah pada hakikatnya tidak hanya berupa kegiatan mengumpulkan maupun membuang sampah, tetapi merupakan rangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut meliputi dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Definisi tersebut selaras dengan rumusan hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012.[71]

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya pengelolaan sampah secara efektif. Setiap pihak memiliki peran masing-masing, baik dalam upaya mengurangi timbulan sampah maupun dalam melakukan penanganan sampah, yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, kepala desa berkewajiban menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Kewajiban tersebut juga mencakup upaya

pengembangan sumber daya alam serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah desa.[72]

Permasalahan sampah semakin beragam dan rumit akibat bertambahnya jumlah penduduk serta berubahnya kebiasaan konsumsi masyarakat. Jumlah

[71] Tamrin Muchsin, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020), 74. DOI: https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455

[72] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

sampah yang dihasilkan semakin meningkat dan jenisnya pun semakin beragam. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak terhadap kelestarian lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Persoalan tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah desa karena peningkatan jumlah sampah setiap hari tidak selalu diikuti dengan ketersediaan lokasi dan fasilitas yang memadai untuk menampung atau mengelolanya. Keterbatasan lahan semakin menambah kesulitan pemerintah desa dalam menentukan lokasi yang dapat digunakan untuk menangani permasalahan sampah.[73]

Dari hasil Observasi dilapangan bahwa tempat penampungan sementara di Desa Kandang hanya ada satu tepatnya di Bantaran Kali Comal tetapi TPS tersebut berada di tanah milik pengairan bukan tanah milik Pemerintah Desa Kandang. Informasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan pada rantai pengelolaan sampah, terutama apabila sampah yang seharusnya hanya ditampung sementara tidak segera dipindahkan ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) atau dikelola Pemerintah Desa Kandang. Tumpukan sampah di Bantaran Kali Comal, Desa Kandang, yang belum ditangani secara optimal menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar akibat bau tidak sedap yang berasal dari sampah tersebut.[74]

Awalnya sampah yang ada di Bantaran Kali Comal khusus untuk sampah Pasar Tambeng namun seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Kandang juga ikut membuang sampah disana dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri untuk melakukan proses pewadahan sehingga masyarakat terbiasa membuang sampah di Bantaran Kali Comal. Selain masyarakat dari Desa Kandang, masyarakat luar desa seperti Desa Pesantren dan Desa Kendaldoyong juga ikut membuang sampah di sana. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah sampah yang

[73] Irawati, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi, *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, Vol.1, No.2, 42 https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/1837

[74] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026

masuk ke lokasi penampungan menjadi lebih besar dibandingkan dengan kapasitas penanganan yang tersedia.[75]

Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar sampah dapat dikelola secara tepat sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Pengelolaan sampah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan proses pembangunan desa. Semakin bertambah jumlah penduduk, berkembangnya berbagai kegiatan pembangunan, serta perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat turut menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan juga cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, persoalan sampah tidak dapat dipisahkan dari fungsi pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks Desa Kandang, tanggung jawab tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan yang layak bagi masyarakat.[76]

Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, kondisi tersebut penting dianalisis dengan membedakan antara kewenangan dan tanggung jawab. Kewenangan merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Desa untuk melakukan tindakan pemerintahan, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada memiliki peran dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan bermasyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, desa mempunyai kewenangan yang meliputi hak asal usul, kewenangan lokal dalam lingkup desa, dan kewenangan yang diberikan melalui penugasan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.[77]

[75] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026

[76] Irawati, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi, *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, Vol.1, No.2, 41-47 https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/1837

[77] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur bahwa Pelaksanaan pengelolaan sampah perlu didasarkan pada berbagai prinsip, meliputi tanggung jawab, keberlanjutan, kemanfaatan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, serta nilai ekonomi. Pengelolaan sampah tersebut pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menangani sampah, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat serta terciptanya kualitas lingkungan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dapat terlaksana secara baik, teratur, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.[78]

Berdasarkan wawancara dengan pengelola sampah, bahwa langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kandang dalam mengatasi persoalan sampah di Bantaran Kali Comal dengan membuat pagar yang tinggi agar bau sampah tidak mengganggu aktivitas warga selain itu tujuan dibuat pagar agar masyarakat dari desa lain tidak ikut membuang sampah di TPS sana. Saat ini cara untuk mengurangi tumpukan sampah di TPS Bantaran Kali Comal dengan cara melakukan pembakaran sampah agar sampah di bantaran kali comal tidak semakin menumpuk setiap harinya.[79]

Berdasarkan hasil temuan yang didapat oleh peneliti dilapangan, Pemerintah Desa Kandang telah mengupayakan semaksimal mungkin dalam mengurangi tumpukan sampah walaupun belum efektif untuk mengatasi tumpukan sampah yang ada di Bantaran Kali Comal Desa Kandang. Upaya tersebut meliputi:[80]

1. **Pembuatan pagar di area TPS**

 Tujuannya yaitu untuk mengurangi bau sampah yang tidak enak agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar dan aktivitas perdagangan di Pasar Tambeng. Selain itu tujuan pembuatan pagar agar masyarakat dari desa lain tidak ikut membuang sampah di TPS Bantaran Kali Comal.

[78] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Sampah
[79] Hakim, Demang Pasar Tambeng, 22 September 2026
[80] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026

2. **Melakukan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadikan masyarakat sebagai bagian penting yang harus dilibatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*) sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya musrenbang, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan berbagai kebutuhan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.[81]

Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, pengelola pasar, dan masyarakat yang berada di sekitar TPS. Dalam pembahasan tersebut, telah menemukan kesepakatan yaitu dengan pembuatan alat pencacah sampah atau pembuatan cerobong asap untuk menangani persoalan yang dihadapi. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapat, upaya tersebut belum direalisasikan karena keterbatasan waktu dan biaya.

3. **Koordinasi dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Pemalang**

Koordinasi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diwujudkan melalui komunikasi dan pembagian tugas antar pihak yang terlibat. Dalam pengelolaan sampah di Desa Kandang, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diperlukan agar pelaksanaan tugas antara pemerintah desa dan instansi terkait dapat berjalan secara saling mendukung. Dengan adanya koordinasi, setiap pihak dapat mengetahui peran dan tanggung jawabnya

[81] Muhammad Fikri, Anggaran Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hak Konstitusional Masyarakat Kota Makassar, *Jurnal Nomokrasi*, Vol.3 No.2 (2025), Https://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Jnomokrasi/En/Article/View/47850

sehingga penanganan permasalahan sampah tidak dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri.[82]

Dalam hal ini Pemerintah Desa Kandang telah melakukan koordinasi dengan DLH Kabupaten Pemalang, dan dari DLH Kabupaten Pemalang sudah beberapa kali melakukan peninjauan terhadap kondisi sampah di lokasi tersebut. Namun belum juga menemukan solusi karena TPA yang ada di Kabupaten Pemalang mengalami overload. Selain itu DLH Kabupaten seharusnya dapat meningkatkan Koordinasi dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta pelibatan masyarakat Desa Kandang dalam proses perumusan kebijakan terkait pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sampah di Desa Kandang.[83]

4. Sosialisasi dengan Masyarakat Desa Kandang

Sosialisasi betujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah. Sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dapat menjadi salah satu upaya guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentangpentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai dampak sampah, melainkan juga membekali masyarakat dengan pemahaman tentang cara mengolah dan menangani sampah dengan tepat. Melalui upaya tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk berperan dalam upaya memelihara kebersihan serta mmewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.[84]

[82] Alfredo Novilus Awakhe Jocku, Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Sampah Di Pantai Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, *Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 20257 doi: http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24764

[83] Ade Maulidya, Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaansampah Di Kota Metro, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol.4 No.2 (2020), 56 Doi: Https://Doi.Org/10.23960/Jasp.V4i2.55

[84] Lia Hanifa, Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Bagi Masyarakat Desa Mulyajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* Vol. 2 No.2, (2022), 38 Doi: Https://Doi.Org/10.51214/Japamul.V2i2.214

Pemerintah Desa Kandang sudah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat Desa Kandang namun upaya tersebut tidak berhasil karena masyarakat tidak punya lahan sendiri untuk membuang sampah serta belum tersedianya tempat pembuangan sampah alternatif yang mudah dijangkau.

5. Pembakaran sampah

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kandang saat ini dengan melakukan pembakaran sampah yang ada di TPS. Pembakaran tersebut dilakukan setiap sore atau ketika pasar sudah tutup, namun karena setiap hari sampah ada baik dari pasar maupun dari masyarakat jadi setiap hari sampah tetap ada. pembakaran merupakan pengolahan sampah yang mudah dilakukan, pembakaran sampah yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi tumpukan sampah juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Pembakaran sampah dalam jumlah berlebihan dapat menghasilkan asap yang menyebabkan pencemaran udara. Selain menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan, asap hasil pembakaran juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia, antara lain berupa iritasi dan gangguan pada sistem pernapasan. Oleh sebab itu, pembakaran sampah tidak dapat dijadikan satu-satunya cara dalam menangani persoalan sampah, terutama apabila dilakukan tanpa pengelolaan yang tepat.[85]

Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai dapat menghambat terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, pengelolaan sampah di Desa Kandang belum cukup baik, meskipun sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Desa Kandang yakni:

[85] Bekti Yulianti, Pemanfaatan Rocket Stove Sebagai Alat Pembakar Dan Pengering Sampah Organik Sebagai Solusi Pengurangansampah Berkelanjutan, *Jurnal Bakti Dirgantara*, Vol. 2, No. 2, 2025, 105 DOI: https://doi.org/10.35968/evq54p66

1. **Keterbatasan Anggaran**

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, hambatan dapat muncul karena adanya perbedaan antara ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi dengan kondisi teknis yang dihadapi di lapangan. Kebijakan yang secara normatif telah mengatur pengelolaan sampah belum tentu dapat dilaksanakan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah keterbatasan anggaran operasional, yang dapat memengaruhi penyediaan sarana, prasarana, maupun pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.[86]

Dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di Desa Kandang hambatan utamanya ada pada anggaran. Rencana yang telah dibahas melalui Musrenbang belum dapat langsung dilaksanakan karena membutuhkan biaya. Pengadaan alat pencacah sampah maupun pembangunan cerobong asap memerlukan anggaran yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Dengan demikian, tidak semua keputusan yang telah dihasilkan melalui musyawarah dapat langsung dilaksanakan. Terdapat proses perencanaan dan penyesuaian anggaran sebelum program tersebut dapat direalisasikan.

2. **Keterbatasan Tenaga Pengelola**

Perangkat Desa mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal. Kurangnya tenaga pengelola yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembersihan sampah juga menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan.[87] Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk membayar pekerja untuk mengelola sampah. Selain itu, kondisi TPS yang menimbulkan bau menyengat menjadi juga menjadi faktor yang menyebabkan sulit mencari orang untuk membersihkan sampah tersebut.

[86] Bagas Andhyka Prasetyodan Roni Prasetyowibowo, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: Systematic Literature Review, *Jurnal Cahaya Edukasi* Vol.3, No.1 (2026), 220

[87] Faiza Berliana Fadhilla Dan Prasetyo Isbandono, Peran Kepala Desa Dalam Program Pengelolaan Sampah Di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Volume 3, Nomor 2, (2025) 178 Doi: Https://Doi.Org/10.26740/Inovant.V3i2.40602

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya tersedia secara kuantitas, tetapi juga memiliki perlindungan dan fasilitas yang memadai dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. **Belum Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir**

Kendala yang cukup penting dalam permasalahan sampah di Bantaran Kali Comal adalah belum ditemukannya tempat pemrosesan akhir yang dapat menampung sampah dari TPS Bantaran Kali Comal. Belum adanya TPA tetap yang melayani pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang mengakibatkan sampah menumpuk di TPS Bantaran Kali Comal. Hal ini mengakibatkan sampah yang berada di TPS tidak dilakukan pengelolaan sebelumnya sehingga timbulan sampah meningkat setiap harinya.[88]

4. **Volume Sampah yang Terus Bertambah**

Seiring dengan perkembangan zaman, Permasalahan tersebut juga semakin kompleks dengan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas masyarakat. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat, semakin besar pula potensi sampah yang dihasilkan. Peningkatan volume sampah tersebut pada akhirnya membutuhkan penanganan yang lebih baik agar tidak menimbulkan penumpukan dan memberikan dampak terhadap kebersihan serta kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah di tingkat desa.[89] Sampah yang masuk ke TPS terus bertambah setiap hari. Sumber sampah berasal dari aktivitas pasar dan masyarakat, termasuk masyarakat dari desa sekitar. Meskipun petugas telah melakukan pembakaran, jumlah sampah baru yang masuk menyebabkan tumpukan tetap ada. Hal tersebut menunjukkan

[88] Karlita Ayu Suntari Dkk, Tingkat Pengelolaan Sampah Oleh Masyarakat Di Kawasan Perkotaan Ciwidey, Jurnal Planologi Unpas, Vol.5 No.1 (2020), 918 Doi: Https://Doi.Org/10.23969/Planologi.V5i1.929

[89] Yogi Kosmanto dkk, Strategi Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 , *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol.1 No.1 (2020), 7 https://share.google/kI5HQ3mxOszftORas

bahwa pengelolaan sampah membutuhkan upaya pengurangan sampah dari sumbernya, bukan hanya penanganan setelah sampah terkumpul.

5. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya menjaga kebersihan lingkungan hambatan bagi pemerinta desa dalam pengelolaan sampa di Bantaran Kali Comal.[90] Berdasarkan hasil wawancara, kesadaran sebagian masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah masih menjadi kendala. Hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya pengurangan tumpukan sampah di bantarn kali comal.

Pemerintah Desa Kandang berharap berbagai upaya yang sudah dilakukan dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang bersih dan pengelolaan sampah yang lebih baik diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Desa Kandang.

Permasalahan pengelolaan sampah juga masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai kota besar dan kota sedang di Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kebijakan yang belum konsisten, keterbatasan infrastruktur dan sarana pengelolaan sampah, pertumbuhan jumlah penduduk, serta meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran, dan berbagai persoalan lingkungan turut menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampah

[90] Darmawan Saputra, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah Berbasis Komunitas Untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Parepare, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.1 No.1, (2025) Doi: https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i1.59

tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.[91]

Tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang perlu dianalisis dengan membedakan antara adanya tindakan pemerintahan dan tercapainya hasil yang diharapkan dari tindakan tersebut.[92] Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab pemerintah Philipus M. Hadjon digunakan untuk menelaah tindakan pemerintahan berdasarkan kewenangan dan pelaksanaannya, termasuk pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat atau penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, tanggung jawab pribadi berhubungan dengan kesalahan pribadi pejabat yang dapat dibuktikan berdasarkan keadaan dan ketentuan hukum yang relevan. Pembedaan ini penting agar penilaian terhadap persoalan sampah tidak langsung diarahkan pada kesalahan pribadi pemerintah desa hanya karena penumpukan sampah yang masih ada.

Dalam konteks penelitian ini, tindakan pemerintah desa berupa pemasangan pagar, pelaksanaan kerja bakti, mengadakan sosialisasi dan pembahasan persoalan sampah melalui musrenbang dapat dianalisis sebagai bentuk respons kelembagaan terhadap permasalahan lingkungan. Namun, penilaian terhadap tanggung jawab jabatan tidak cukup berhenti pada keberadaan kegiatan tersebut. Analisis juga perlu mempertimbangkan dasar kewenangan, prosedur pelaksanaan, koordinasi, serta kesesuaian tindakan dengan kebutuhan penanganan sampah.

Tindakan tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan karena dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga lingkungan desa. Pemerintah Desa tidak bertindak sebagai individu yang memiliki kepentingan pribadi terhadap sampah tersebut,

[91] Irawati, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bahodopi, *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, Vol.1, No.2, 43

[92] Muhammad Syarif Nuh, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 120

tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang menghadapi persoalan lingkungan di wilayahnya.

Tanggung jawab pribadi dalam teori Hadjon berkaitan dengan tindakan atau kesalahan yang dapat dibebankan kepada individu pejabat, terutama apabila tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai tindakan jabatan atau dilakukan dengan penyimpangan tertentu.[93]

Berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa persoalan sampah di bantaran Kali Comal disebabkan oleh tindakan pribadi Pemerintah Desa untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan yang ditemukan lebih berkaitan dengan persoalan struktural dan keterbatasan pengelolaan, seperti tidak tersedianya tempat pemrosesan akhir yang memadai, volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan sampah di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Desa. Pemerintah desa memegang peran penting sebagai fasilitator dan penggerak, sementara masyarakat sebagai pelaku utama. Untuk keberlanjutan program, perlu dilakukan penguatan kapasitas pengelolaan, pengembangan jejaring antar desa, dan insentif bagi komunitas yang aktif dalam pengelolaan sampah.[94]

Oleh sebab itu, tanggung jawab jabatan Pemerintah Desa Kandang dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai tanggung jawab untuk melakukan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki, memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengupayakan penanganan masalah, serta melakukan koordinasi apabila persoalan tersebut melampaui kemampuan desa.

[93] Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik *(Public Service), Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, (2020), 85-86 Doi: 10.22146/jmh.4817

[94] Retno Widyastutie Dkk, Desentralisasi Pengelolaan Sampah Di Tingkat Desa: Studi Literatur Pada Desa Ngadisalam, Desa Pangsan, Dan Desa Panebel, Journal Of Public Administration And Governance Insights , Vol. 1, No.1, 2025, 54

B. Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Desa Kandang dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Kali Comal Perspektif *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah dalam pemikiran Muhammad Thahir Ibn Asyur menempatkan tujuan hukum Islam dalam kaitannya dengan kemaslahatan manusia dan pencegahan kerusakan. Kerangka ini memungkinkan persoalan sampah dianalisis tidak hanya dari segi tindakan administratif, tetapi juga dari manfaat dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, *maslahah* merujuk pada manfaat yang mendukung kehidupan dan kepentingan bersama, sedangkan *mafsadah* berkaitan dengan kerusakan atau kemudaratan yang perlu dicegah. Pengelolaan sampah menjadi relevan karena kondisi lingkungan dapat memengaruhi kenyamanan masyarakat dan keberlangsungan fungsi lingkungan tempat mereka hidup.[95]

Dalam penelitian ini, persoalan sampah di Bantaran Kali Comal menunjukkan adanya kondisi yang belum sepenuhnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, lokasi tersebut menjadi tempat penumpukan sampah yang tidak hanya berasal dari aktivitas Pasar Tambeng, tetapi juga dari masyarakat Desa Kandang dan masyarakat dari desa sekitar. Sampah yang terus bertambah menimbulkan bau dan mengganggu kenyamanan masyarakat serta aktivitas di sekitar pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kemudaratan bagi masyarakat dan lingkungan.[96]

Dalam perspektif *maqashid syariah*, suatu kebijakan atau tindakan pemerintahan pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Menurut Ibnu Asyur, *maqashid syariah* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), tetapi juga mencakup tujuan umum syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Dalam kerangka tersebut, kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) menjadi bagian penting dalam menilai

[95] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Maslahah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 210

[96] Tri Susanto, Kepala Dusun I Desa Kandang, 22 September 2026

apakah suatu perbuatan membawa kemaslahatan atau sebaliknya menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan masyarakat.[97]

Menurut Ibnu Asyur, kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup memiliki kedudukan yang penting dalam mewujudkan tujuan syariat. Lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sarana yang mendukung kehidupan manusia, namun sebagai bagian dari ruang kehidupan yang harus dijaga agar berbagai tujuan syariat dapat terlaksana dengan baik. Dalam pendekatan *maqashid*, Ibnu Asyur tidak hanya menekankan proses penetapan hukum berdasarkan pemahaman terhadap teks, tetapi juga memperhatikan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum tersebut. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan upaya pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan melalui konsep *sadd adz-dzari'ah*, serta dengan penekanan terhadap kepentingan umum atau *maslahah 'ammah* dibandingkan kepentingan individual yang bersifat *khassah*. Dengan demikian, tujuan umum syariat Islam adalah menjaga keteraturan kehidupan manusia dan mempertahankan kemaslahatan yang mencakup kemaslahatan diri, akal, perbuatan, serta lingkungan tempat manusia menjalani kehidupannya.[98]

Temuan mengenai tumpukan sampah di Bantaran Kali Comal, menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditangani dari sudut pandang kemaslahatan umum. Sampah yang tidak ditangani dapat mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Ibnu Asyur mendefinisikan *islah al-alam* sebagai upaya memastikan keberlanjutan fungsi bumi. Dalam pandangannya, Kerusakan alam adalah bentuk kegagalan mewujudkan tujuan syariat.

Dalam perspektif Islam, pemanfaatan sumber daya alam juga perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangannya. Alam tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi

[97] Siti Zulaikha, Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang, *Jurnal Pemikiran Islam* Vol.19 No.2 (2014) 249 https://share.google/ltinARxA8uZ0OOIuQ

[98] Samsul Hadi Dkk, Ibn 'Āsyūr, Maqāṣid Syarī'Ah Dan Iṣlāḥ 'Ālam: Dekonstruksi Syariah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol.16 No.2 (2026), 357 - 372

juga perlu dijaga agar tetap dapat memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Prinsip keberlanjutan tersebut mendorong adanya tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan ekologis dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk dalam perkembangan teknologi dan kegiatan industri. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku yang tidak merusak lingkungan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, serta menjaga keberlangsungannya untuk kepentingan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang.[99] Berdasarkan maqashid syariah Ibnu Asyur, kemaslahatan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat jangka pendek. Kemaslahatan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, apabila sampah hanya dipindahkan, ditumpuk, atau dibakar tanpa sistem pengelolaan yang berkelanjutan, maka manfaat yang diperoleh masih bersifat sementara.

Dengan demikian, tindakan Pemerintah Desa dapat dikatakan memiliki orientasi kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya mencapai kemaslahatan yang komprehensif. Upaya menjaga kebersihan perlu dilanjutkan dengan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir yang aman.[100]

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlindungan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Lingkungan yang bersih dan terpelihara memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, sedangkan pencemaran dan penumpukan sampah dapat menimbulkan kemudaratan. Kajian mengenai pemikiran Ibnu Asyur dalam konteks lingkungan juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid* dapat digunakan untuk memahami kemaslahatan

[99] Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik, *Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol.6 No.1 (2024), 1568 *doi:* https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8

[100] Muhaki, Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur), *Jurnal Maqashid Syari'ah* Vol.9 No.2, (2024), 134

lingkungan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah berupaya mengurangi dampak sampah melalui pembersihan, pembakaran, pemasangan pagar, dan kerja bakti. Upaya tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan kemudaratan dalam arti praktis, karena Pemerintah Desa berusaha mengurangi tumpukan dan dampak yang ditimbulkannya. Namun, pembakaran sampah secara terus-menerus tidak dapat diposisikan sebagai solusi utama dalam kerangka pencegahan kemudaratan. Pengelolaan sampah harus diarahkan pada metode yang aman dan berwawasan lingkungan.

Dalam penelitian ini, penerapan *maqashid* untuk menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan dari kerusakan. Istilah tersebut ditempatkan sebagai pengembangan analisis yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dalam pemikiran Ibnu Asyur, bukan sebagai klaim bahwa kemaslahatan lingkungan merupakan salah satu dari lima kategori kebutuhan pokok klasik yang secara eksplisit dirumuskan dengan istilah yang sama oleh Ibnu Asyur.[101]

Penggunaan kerangka ini relevan dengan persoalan sampah di Bantaran Kali Comal karena lingkungan kali merupakan bagian dari ruang hidup masyarakat. Penanganan sampah yang tidak memadai berpotensi mengurangi kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Sebaliknya, pengurangan sampah, penanganan yang tepat, dan pencegahan pembuangan di bantaran kali merupakan tindakan yang sejalan dengan tujuan kemaslahatan lingkungan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah melakukan sejumlah upaya, tetapi persoalan penumpukan belum sepenuhnya teratasi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan perlunya menilai hubungan antara tindakan yang telah dilakukan dan kemaslahatan lingkungan yang ingin diwujudkan.

[101] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Maslahah*, 212

1. Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Mewujudkan Kemaslahatan

Konsep kemaslahatan dalam pemikiran Ibnu Asyur dapat digunakan untuk menilai suatu tindakan berdasarkan manfaat yang didapatkan bagi kepentingan umum. Dalam konteks pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, kenyamanan warga, dan kelestarian kali merupakan bagian dari kemaslahatan yang harus diperhatikan.

Tindakan Pemerintah Desa memasang pagar di sekitar TPS dapat dianalisis sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan karena bertujuan mengurangi dampak bau dan gangguan yang dirasakan masyarakat. Demikian pula dengan kerja bakti dan penyediaan alat kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mengurangi dampak sampah terhadap masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan *maqashid syariah* Ibnu Asyur, kemaslahatan tidak hanya dinilai berdasarkan manfaat jangka pendek. Kemaslahatan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, apabila sampah hanya dipindahkan, ditumpuk, atau dibakar tanpa sistem pengelolaan yang berkelanjutan, maka manfaat yang diperoleh masih bersifat sementara. Dengan demikian, tindakan Pemerintah Desa dapat dikatakan memiliki orientasi kemaslahatan, tetapi belum sepenuhnya mencapai kemaslahatan yang komprehensif. Upaya menjaga kebersihan perlu dilanjutkan dengan pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir yang aman.[102]

2. Pengelolaan Sampah sebagai Upaya Mencegah Kemudaratan

Selain kemaslahatan, *maqashid syariah* juga berkaitan erat dengan pencegahan kemudaratan. Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan, berpotensi mencemari lingkungan, dan apabila masuk ke aliran kali dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas. Dalam konteks penelitian, lokasi TPS yang berdekatan dengan bantaran Kali Comal

[102] Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, *Jurnal Ulul Albab* Vol.14, No.2, 2013, 202

menjadikan pengelolaan sampah semakin penting. Sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi masuk ke lingkungan kali. Oleh karena itu, tindakan pencegahan perlu dilakukan sebelum dampak tersebut menjadi lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah berupaya mengurangi dampak sampah melalui pembersihan, pembakaran, pemasangan pagar, dan kerja bakti. Upaya tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan kemudaratan dalam arti praktis, karena Pemerintah Desa berusaha mengurangi tumpukan dan dampak yang ditimbulkannya. Namun, pembakaran sampah secara terus menerus tidak dapat diposisikan sebagai solusi utama dalam kerangka pencegahan kemudaratan.[103]

Pengelolaan sampah harus diarahkan pada metode yang aman dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, tindakan Pemerintah Desa perlu diarahkan dari pola penanganan setelah sampah menumpuk menuju pola pencegahan. Dengan menggunakan pemikiran Ibnu Asyur, pencegahan kemudaratan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sampah yang dibuang oleh satu orang dapat memberikan dampak kepada banyak orang. Oleh karena itu, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dapat dipahami sebagai kepentingan bersama.

Lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Manusia membutuhkan lingkungan yang bersih untuk menjalankan aktivitas kehidupan secara layak. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan tidak hanya memberikan dampak terhadap alam, tetapi juga dapat mengganggu kepentingan manusia. Dalam kasus Tempat Penampungan Sementara di Bantaran Kali Comal merupakan bagian dari lingkungan yang perlu dilindungi. Keberadaan sampah di sekitar bantaran kali menunjukkan adanya hubungan langsung antara persoalan sampah dengan perlindungan lingkungan. Ketika sampah dibiarkan menumpuk dan berpotensi masuk ke

[103] Adiba Assyifa, Implementasi Kaidah "Addhararu Yuzal" Dalam Daur Ulang Limbah Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan, *Jurnal Of Islamic Jurisprudence* Vol.4 No.1 (2026) DOI: https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1786

kali, maka persoalan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan kebersihan TPS, tetapi telah masuk pada persoalan perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat.

Lingkungan yang bersih memberikan manfaat bagi masyarakat, sedangkan lingkungan yang tercemar berpotensi menimbulkan mafsadah. Dengan demikian, tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah mempunyai dimensi yang lebih luas. Pemerintah Desa tidak hanya bertanggung jawab terhadap kebersihan administrasi wilayah, tetapi juga mempunyai peran dalam menjaga kondisi lingkungan yang menjadi tempat masyarakat menjalankan kehidupannya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Maqashid syariah tidak menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya kemaslahatan. Masyarakat juga mempunyai peran dalam menjaga kepentingan bersama. Dalam persoalan sampah, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bersifat saling melengkapi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sistem dan fasilitas yang memungkinkan masyarakat membuang dan mengelola sampah secara benar. Sementara itu, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menggunakan fasilitas tersebut secara bertanggung jawab dan tidak membuang sampah sembarangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala pengelolaan sampah di Desa Kandang adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Desa harus diikuti dengan partisipasi masyarakat. Apabila fasilitas tersedia tetapi masyarakat tetap membuang sampah tidak pada tempatnya, maka sistem pengelolaan sampah tidak akan berjalan secara efektif. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan tanggung jawab apabila fasilitas pengelolaan sampah tidak memadai. Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan Ibnu Asyur menghendaki adanya keseimbangan antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks Desa Kandang, Pemerintah Desa dapat memperkuat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, kegiatan gotong royong, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pembentukan kebiasaan pengelolaan sampah dari sumber. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi kepentingan bersama.

Kebaruan *(novelty)* dalam penelitian ini terletak pada kajian tanggung jawab Pemerintah Desa Kandang dalam pengelolaan sampah di bantaran Kali Comal yang dianalisis melalui perspektif *Maqashid Syariah*, khususnya pemikiran Muhammad Thahir Ibnu Asyur mengenai tujuan umum syariat dan kemaslahatan. Penelitian ini tidak hanya membahas tanggung jawab pemerintah desa berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga menilai sejauh mana upaya pengelolaan sampah mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudaratan akibat penumpukan sampah, bau tidak sedap, serta gangguan terhadap kenyamanan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Islam, terutama mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah desa atas pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal Desa Kandang belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya tumpukan sampah yang setiap hari ada, karena belum ditemukannya solusi untuk mengatasi tumpukan sampah yang ada di TPS Bantaran Kali Comal, seperti belum adanya anggaran untuk pengelolaan sampah, belum tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memadai, serta masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Penanganan sampah juga masih cenderung bersifat reaktif, seperti pembakaran dan pembersihan setelah sampah menumpuk, sehingga belum sepenuhnya membentuk sistem pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menemukan solusi yang tepat untuk mengurangi tumpukan sampah di Bantaran Kali Comal. Berdasarkan teori tanggung M. Philipus Hadjon, tindakan Pemerintah Desa Kandang lebih menunjukkan adanya tanggung jawab jabatan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Ibnu Ayur, pengelolaan sampah di Bantaran Kali Comal memiliki hubungan erat dengan prinsip kemaslahatan umum dan pencegahan kemudaratan. Lingkungan yang bersih, sehat, dan terhindar dari pencemaran merupakan bagian dari kepentingan masyarakat yang perlu dijaga. Sebaliknya, timbunan sampah, bau yang ditimbulkan, pencemaran lingkungan, serta potensi masuknya sampah ke aliran Kali Comal merupakan keadaan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan digunakan sebagai pengembangan analitis dari prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dalam *Maqashid Syariah* Ibnu Asyur. Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi

juga berkaitan dengan menjaga kepentingan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitarnya. Menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tangung jawab pemerintah desa, namun juga menjadi tanggung jawab semua manusia sebagai khalifah di bumi. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, tidak merusak lingkungan, serta memelihara alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berkut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kandang, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah dengan menyusun mekanisme pengelolaan sampah yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah hendaknya tidak hanya dilakukan ketika sampah telah menumpuk, tetapi juga diarahkan pada pencegahan sejak dari sumbernya. Pemerintah Desa dapat meningkatkan pemilahan sampah, pengurangan sampah, pengaturan pembuangan sampah, serta pengawasan terhadap lokasi TPS agar tidak berkembang menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak terkendali.
2. Bagi Masyarakat Desa Kandang, Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat perlu mengurangi kebiasaan membuang sampah tidak padatempatnya, terutama membuang sampah di TPS Bantaran Kali Comal. Masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, pemilahan sampah, serta kegiatan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pengelolaan sampah seharusnya dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah Desa tidak akan mampu menyelesaikan persoalan sampah apabila tidak didukung oleh perilaku masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal.

Adiba Assyifa. "Implementasi Kaidah 'Addhararu Yuzal' dalam Daur Ulang Limbah untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan." *Journal of Islamic Jurisprudence* 4, no. 1 (2026). https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1786.

Azzahra, Syaira, dan Siti Masyithoh. "Peran Muslim dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran dan Praktik." *Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1568. https://doi.org/10.20885/tullab.vol6.iss1.art8.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2018.

Daud Rostika, Sofyan Al-Hadar, Olgha S. Nusu. *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara"*. Journal of Innovative and Creativity. Vol 5 (2). 2025.

Fadhilla, Faiza Berliana, dan Prasetyo Isbandono. "Peran Kepala Desa dalam Program Pengelolaan Sampah di Desa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan." *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan* 3, no. 2 (2025): 178. https://doi.org/10.26740/inovant.v3i2.40602.

Fauzan, Husni, dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Jurnal Syari'ah & Hukum* 5, no. 1 (2023): 109–110.

Fikri, Muhammad. "Anggaran Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Hak Konstitusional Masyarakat Kota Makassar." *Jurnal Nomokrasi* 3, no. 2 (2025). https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/en/article/view/47850.

Fitriyani, Gita. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Lampung, 2019.

Hadi, Samsul, dkk. "Ibn 'Āsyūr, Maqāṣid Syarī'ah dan Iṣlāḥ 'Ālam: Dekonstruksi Syariah terhadap Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 16, no. 2 (2026): 357–372.

Hakim, Abdul. "Implementasi Peraturan Desa Way Galih Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)." Skripsi, UIN Lampung, 2022.

Hanifa, Lia. “Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi Masyarakat Desa Mulyajaya Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 38. https://doi.org/10.51214/japamul.v2i2.214.

Hayati, Muslimah. “Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Sungai Kota Banjarmasin.” 10, no. 2 (2022)

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syariah Maslahah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021

Madani, Hosnan. “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah*.” Skripsi, Jember: UIN, 2024

Irawati. “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bahodopi.” *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan* 1, no. 2: 41–47. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jsip/article/view/1837.

Jocku, Alfredo Novilus Awakhe. “Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengatasi Sampah di Pantai Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.” Disertasi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24764.

Junaidi, Ahmad. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Kosmanto, Yogi, dkk. “Strategi Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.” *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 1, no. 1 (2020): 7.

Lampu Merah. “Warga Keluhkan TPS Ilegal Menggunung di Bantaran Kali Comal Pemalang.” Diakses 5 September 2026. https://lampumerah.id/warga-keluhkan-tps-ilegal-menggunung-di-bantaran-kali-comal-pemalang.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Maulidya, Ade. “Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro.” *Jurnal Analisis Sosial Politik* 4, no. 2 (2020): 56. https://doi.org/10.23960/jasp.v4i2.55.

Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Muchsin, Tamrin. “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 74. https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8455.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhaki. "Maqashid Al-Syari'ah sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer: Telaah terhadap Pemikiran Ibnu Ashur." *Jurnal Maqashid Syari'ah* 9, no. 2 (2024): 134–148.

Nuh, Muhammad Syarif. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 50–58. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.50-58.

Prasetyo, Bagas Andhyka, dan Roni Prasetyowibowo. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah: Systematic Literature Review." *Jurnal Cahaya Edukasi* 3, no. 1 (2026): 220.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Rahmadani, Yoga. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 10 tentang Tertib Membuang Sampah (Studi di Masyarakat Kabupaten Lampung Barat)."

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Depok: Rajawali Pers, 2013.

Safa. "Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Fasad dan Iṣlaḥ Menurut Tafsir Tahrir wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur)." Skripsi, UIN Pekalongan, 2025.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Saputra, Ahmad Sarip. "Hifdh Al-Bī'ah sebagai Bagian dari Maqāṣid Al-Sharī'ah." Diakses 25 Juli 2026. https://www.maaliflaammiim.sch.id/2023/01/hifdh-al-biah-sebagai-bagian-dari.html

Saputra, Darmawan. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah Berbasis Komunitas untuk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kota Parepare." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2025). https://doi.org/10.69623/j-abmas.v1i1.59.

Sya'roni, Irham. *Maqasid Al-Syari'ah dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

Setiawan, Adam, dan Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi sebagai Instrumen Pelayanan Publik (Public Service)." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 82–86. https://doi.org/10.22146/jmh.4817.

Sufriadi. “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 68–69

Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020

Suntari, Karlita Ayu, dkk. “Tingkat Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat di Kawasan Perkotaan Ciwidey.” *Jurnal Planologi Unpas* 5, no. 1 (2020): 918. https://doi.org/10.23969/planologi.v5i1.929.

Thoha, Muhammad. “Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Bi’ah.” Skripsi, UIN Ponorogo, 2026.

Thoriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur.” *Jurnal Ulul Albab* 14, no. 2 (2013): 201–202.

Ubaidillah, M. Hasan. *“Fiqh al-Bi’ah (Formulasi Konsep al-Maqashid al-Shariah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan)”* . 2010.

Widyastutie, Retno, dkk. “Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa: Studi Literatur pada Desa Ngadisalam, Desa Pangsan, dan Desa Panebel.” *Journal of Public Administration and Governance Insights* 1, no. 1 (2025).

Yudiana Dewi, Aisya, dan Maesaroh. “Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang.” *Journal of Management & Public Policy* 15, no. 1 (2025). https://doi.org/10.14710/jppmr.v15i1.54980.

Yulianti, Bekti. “Pemanfaatan Rocket Stove sebagai Alat Pembakar dan Pengering Sampah Organik sebagai Solusi Pengurangan Sampah Berkelanjutan.” *Jurnal Bakti Dirgantara* 2, no. 2 (2025): 105. https://doi.org/10.35968/evq54p66

Yusuf Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.

Zulaikha, Siti. “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.” *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2014)

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	: Ismiati
Tempat tanggal lahir	: Pemalang, 28 Agustus 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Ambokulon Rt 007/Rw 003, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah	: Muchari
Nama Ibu	: Makhrifah
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Ambokulon Rt 007/Rw 003, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK PERTIWI DESA AMBOKULON

SD NEGERI AMBOKLUON

SMP NEGERI 1 ULUJAMI

MAN 1 KOTA PEKALONGAN

UIN KH. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismiati
NIM : 10322100
Program Studi : Hukum Tatanegara
E-mail address : ismiaa28@gmail.com
No. Hp : 085869029443

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA KANDANG ATAS PENGELOLAAN SAMPAH DI BANTARAN KALI COMAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



Ismiati
NIM. 10322100